

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Dadaprejo

Desa Dadaprejo merupakan sebuah wilayah yang terbentuk dari masa kekuasaan kerajaan singhasari yang telah berpindah ke Pemerintah Kolonial Belanda hingga era kemerdekaan, daerah ini dalam sejarahnya merupakan daerah transit bagi para pamong kerajaan untuk menempuh perjalanan kebarat. Wilayah yang strategis dari desa dadaprejo menjadikan arus perkembangan berkembang dengan cepat baik pemukiman penduduk, pertumbuhan sentra ekonomi serta sosial masyarakat sekitar yang ikut memberi dampak pada perkembangan desa dadaprejo.

Penggunaan nama dadaprejo berawal dari terdamparnya sebuah pohon besar karena peristiwa banjir bandang, pohon itu bernama Pohon Dadap. Semakin lama makin banyak masyarakat mengunjungi pohon tersebut. Di setiap kunjungan mereka tidak lupa memberi tanda sesuatu pada Pohon. Bagi masyarakat periode berikutnya, tanda-tanda itu diartikan sebagai bentuk tulisan. Hingga mereka kemudian menyebutnya sebagai Dadaptulis. Sementara Dadaptulis sudah dikenal dan semakin ramai dikunjungi orang. Sebagian dari mereka ada yang menetap dan menyebar membuat wilayah ini berkembang dengan cepat dan ramai, dalam bahasa jawa diartikan rejo dan berganti nama menjadi Dadaprejo karena wilayahnya dari hutan belantara menjadi berpenghuni.

Melihat dari kondisi yang ada, desa dadaprejo berawal dan berkembang dari kultur tradisional yang memegang teguh adat istiadat, namun perkembangan ini menjadikan desa dadaprejo mengalami perubahan pemerintahan, proses perubahan yang dialami dimulai sejak terbentuk pada tahun 1870 sebagai organisasi pemerintahan, Dadaprejo yang kala itu masih menjadi wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang tersebut merupakan gabungan dari 3 (tiga) Dusun, yaitu, Dusun Dadaptulis Utara, Dusun Areng-Areng dan Dusun Karangmloko.

Status Desa Dadaprejo mendapat pembaharuan setelah terbentuknya Kota Batu yang mengalami peningkatan status dari kota administratif menjadi pemerintah kota pada bulan Oktober 2001. Sekaligus menandakan perubahan susunan struktural dibawahnya. Pada saat itu, Pemerintah Daerah Kota Batu telah menyiapkan perangkat hukum terkait alih status desa menjadi kelurahan yaitu dengan menerbitkan, dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dimana peraturan daerah tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, hingga proses perubahan terjadi tahun 2009 melalui jaring pendapat yang diikuti dengan disahkannya Desa Dadaprejo menjadi Kelurahan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2010 sebagai hasil dari prakarsa dan kesepakatan masyarakat dadaprejo, dan menghasilkan pemerintahan baru di Kelurahan Dadaprejo.

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Dadaprejo terletak di ujung paling timur dari Kota Batu yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo dengan luas wilayah 179.427 Ha. Jarak antar kantor Kelurahan Dadaprejo dengan pusat pemerintahan Kecamatan Junrejo sejauh ± 2 km, dengan pusat pemerintahan Kota Batu sejauh $\pm 7,5$ km, dan dengan pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sejauh ± 90 km. Kelurahan Dadaprejo dilalui oleh jalan provinsi yang menghubungkan antara Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Ketinggian wilayah Kelurahan Dadaprejo adalah 500 s/d 600 meter diatas permukaan laut. Suhu rata-rata harian berkisar antara 25° C sampai dengan 28° C dengan rata-rata hujan 2.600-3.000 mm/hari. Adapun batas administratif wilayah Kelurahan Dadaprejo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- b. Sebelah Selatan : Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- c. Sebelah Barat : Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- d. Sebelah Timur : Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Dadaprejo

Struktur pemerintahan merupakan gambaran umum secara simbolis dari adanya suatu sistem kerja, kewenangan, maupun tugas pokok dan fungsi yang biasanya melekat pada tubuh birokrasi. Di dalam struktur pemerintahan selalu terdapat hierarki yang menyusun pangkat atau jabatan dari atas kebawah sebagai identitas sosial maupun identitas kekuasaan dan wewenang yang bertujuan untuk mengkoordinasi suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan.

Sesuai dengan pemikiran diatas penulis melihat adanya korelasi berbanding lurus dengan apa yang terjadi pada struktur pemerintahan kelurahan dadaprejo dewasa ini yang menjadi lokasi penelitian, sebagai suatu instansi pemerintah yang sah dan berbadan hukum (Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan) maka perlu adanya perangkat hukum teknis yang mengatur sistem kerja, kinerja dan wewenang dari pemerintah daerah dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dimana daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan kondisi daerah.

Hal ini disadari betul oleh Pemerintah Kota Batu, sebagai suatu daerah pemekaran baru untuk terus berbenah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 tahun 2007 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan. Pelaksanaan Perda ini juga diikuti dengan keluarnya Peraturan Daerah kota Batu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai landasan


hukum, yang berisi petunjuk teknis dalam menerapkan perubahan status desa menjadi kelurahan antara lain : susunan organisasi pemerintah kelurahan yang terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kelurahan.

Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang memiliki koordinasi secara langsung terhadap jabatan fungsional di atas maupun dibawahnya. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah sebagaimana dimaksud berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpangkat penata dengan golongan (III/c) dan memiliki masa kerja minimal 10 tahun, berkemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat. Dalam hal ini sebagai penanggung jawab dari Kelurahan, Lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dadaprejo dapat dilihat pada Gambar 3 berikut :



Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dadaprejo
Sumber : Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Melihat struktur gambar diatas terdapat 6 pejabat struktural dibawah lurah dalam membantu kinerja tugas pemerintahan memiliki tugas:

i. Sekretaris kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Kelurahan.

ii. Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

- iii. Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuan dan pelayanan sosial.

- iv. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan pemberdayaan masyarakat, meliputi: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, dan melakukan tugastugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- v. Seksi Pembangunan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan

penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- vi. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok :
Melaksanakan kegiatan teknis sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dalam kepangkatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

B. Penyajian Data

1. Perubahan yang terjadi pada status desa menjadi kelurahan

Awalnya Kelurahan Dadaprejo dan wilayah Kota Batu pada umumnya merupakan sebuah wilayah yang berstatus desa, dengan kultur kehidupan masyarakat pedesaan yang memiliki sifat guyub rukun dan patembayan serta ditunjang dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk wilayah yang memiliki karakteristik agraria. Perubahan terjadi di desa dadaprejo ketika status wilayah administratif batu berubah menjadi wilayah kota tahun 2001, dan diikuti dengan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Proses yang terjadi selanjutnya mengarahkan desa dadaprejo pada sebuah referendum untuk memilih berubah tidaknya menjadi kelurahan yang dinamakan dengan proses jaring pendapat masyarakat dadaprejo melalui mekanisme perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang dijelaskan dalam peraturan Permendagri Nomor 28 Tahun

2006 tentang tata cara penetapan dan pengajuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

a. Mekanisme perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Status suatu wilayah menjadi identitas dalam mengukur sejauh mana perkembangan telah terjadi dan memberikan perbedaan dari kondisi sebelumnya, dalam hal ini berkaitan dengan status Desa menjadi Kelurahan. Secara normatif perubahan terjadi untuk mengarahkan suatu kondisi kearah yang lebih baik, namun hal ini membutuhkan pengkajian dalam menyikapi perubahan melalui persiapan yang tersistematis dan terorganisir dengan maksud untuk menghasilkan perubahan yang tidak prematur. Melalui mekanisme perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang dijelaskan dalam peraturan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang tata cara penetapan dan pengajuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan status desa, langkah berikutnya untuk sebuah desa dapat berubah status menjadi kelurahan adalah harus adanya aspirasi atau prakarsa minimal 2/3 masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Hal ini lah yang menjadi poin penting pengamatan dalam menganalisis dan mendiskripsikan perubahan status yang terjadi di Kelurahan dadaprejo. Oleh karena itu, proses dalam tahapan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan merupakan fondasi dasar dari suatu Desa menjadi Kelurahan. Pengamatan dan pendiskripsian tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di Dadaprejo yang berdasarkan

pada Pelayanan Publik dengan mengikuti perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Hasil pengamatan mengenai mekanisme pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan ini, memberi penyajian data mengenai beberapa proses dalam perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan. Pemerintah Dadaprejo sebagai obyek dari perubahan status desa menjadi kelurahan dan harus memenuhi berbagai syarat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan berawal dari prakarsa pemerintah desa beserta BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Persyaratan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut diatas dipenuhi guna memperlancar proses perubahan status menjadi kelurahan. Berikut merupakan beberapa proses perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan :

1) Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat

Persiapan dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Padukuhan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Batu telah dimulai semenjak Kota Batu masih berstatus kota administratif. Saat itu landasan hukum yang digunakan berdasarkan pada pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya “Desa-desa yang ada di dalam wilayah kotamadya, kotamadya administratif, dan kota administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mulai berlakunya undang-undang ini

ditetapkan sebagai kelurahan”, maka Pemerintah Kota Administratif Batu saat itu menyiapkan berbagai rencana untuk mengubah status desa yang berada di wilayahnya untuk menjadi kelurahan. Persiapan untuk merubah status desa menjadi kelurahan semakin gencar dilakukan dengan semakin terbukanya peluang perubahan saat status dari kota administratif berubah menjadi pemerintah kota pada bulan Oktober 2001. Hal ini menandakan perubahan menjadi kelurahan mendapat angin segar karena telah terbentuk Kota Batu yang mandiri terlepas dari pemerintahan sebelumnya. Pengamatan dilakukan dilapangan menemukan fakta baru dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak Imam Suryono, tanggal 23 Juli 2013, dalam kesempatan tersebut beliau mengatakan bahwa :

Menjadi pemerintahan kota yang mandiri adalah modal awal menjadi daerah otonom baru pada saat itu, akan tetapi banyak hal yang harus disiapkan dan dibenahi, salah satunya fokus akan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah kami berharap dengan terwujudnya alih status desa menjadi kelurahan, maka kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Batu semakin lebih baik.

Saat itu, pemerintah Kota Batu berusaha menyiapkan perangkat hukum terkait alih status desa menjadi kelurahan yaitu dengan menerbitkan, dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai

dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak Edi Murtono, tanggal 23 Juli 2013 yang mengatakan bahwa :

Setelah peralihan status Kota Administratif menjadi Kota Batu disahkan, kami selaku penyelenggara pemerintahan disini, mendapat tugas pada saat itu, untuk langsung menyiapkan beberapa perangkat hukum untuk menindaklanjuti beberapa perangkat hukum yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, salah satunya ya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengenai desa yang ada di wilayah kotamadya harus ditetapkan menjadi kelurahan, karena waktu itu Undang-Undang 32 Tahun 2004 masih belum disahkan. Oleh karena itu kita menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Setelah Perda Nomor 8 tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan, maka pemerintah mengadakan sosialisasi Peraturan tersebut untuk diketahui dan disiapkan dan untuk Pemerintah Desa Dadaprejo sendiri saat itu telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa status desa yang berasal dari pemerintahan desa dan masyarakat. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi, tanggal 23 Juli 2013, bahwa :

Pada saat surat keputusan sosialisasi itu diedarkan mengenai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang dulu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kami selaku pemerintahan desa menerbitkan Peraturan Desa Dadaprejo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagai upaya tindak lanjut saja karena ya kami sudah siap dengan perubahan itu.

Tetapi penerbitan Peraturan Desa Dadaprejo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Batu untuk segera mengajukan rancangan peraturan daerahnya ke kalangan DPRD, hingga kemudian lahir peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya mengatur tentang mekanisme baru mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, seperti yang disebutkan pada pasal 200 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dari prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan melalui peraturan daerah”. Melalui wawancara dengan mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi, tanggal 23 Juli 2013 yang mengatakan bahwa :

Untuk masalah Penerbitan peraturan desa tersebut pada waktu itu tidak ada tindaklanjut dari Pemerintah Daerah Kota Batu padahal kami menunggu untuk segera diajukan rancangan peraturan daerahnya ke kalangan dewan di DPRD sampai akhirnya keluar Undang-Undang baru Nomor 32 Tahun 2004 yang berarti berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan isinya tidak mewajibkan desa di daerah Kota untuk berubah menjadi kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan menjadi tersendat dikarenakan tidak adanya penanganan yang responsif dari

pemerintah Kota Batu dalam menyikapi aspirasi masyarakat dadaprejo yang telah lama menginginkan perubahan status menjadi kelurahan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, maka keinginan Pemerintah Desa Dadaprejo untuk merubah statusnya menjadi kelurahan mengalami penundaan, seiring dengan perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disebabkan pada peraturan perundang-undangan yang baru tersebut tidak mengharuskan desa di wilayah kota untuk berubah status menjadi kelurahan. Undang-undang baru ini memberikan dampak bagi masyarakat dadaprejo untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan perubahan status, dan lebih mempersiapkan arah perubahan sebaik mungkin untuk menghindari perubahan yang prematur.

Pernyataan tersebut dikuatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak Edi Murtono, tanggal 23 Juli 2013 yang mengatakan bahwa :

Penetapan ketentuan baru dalam perundang-undangan mengenai perubahan peraturan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang isinya tidak mewajibkan perangkat pemerintahan pada pemerintah kota di bawah kecamatan harus berbentuk kelurahan, dan hal inilah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Batu dalam mengkaji kesiapan desa dadaprejo, maka pengalihan status desa tersebut tidak bisa dipaksakan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan baru tersebut, proses pengalihan status desa menjadi kelurahan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi harus melalui tindaklanjut dari pemerintah daerah dengan mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang mekanisme baru mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut, untuk merubah status desa menjadi kelurahan mengharuskan adanya prakarsa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, yaitu disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menjadi ketetapan baru yang harus diikuti bagi pemerintahan dibawahnya, dengan memunculkan perangkat-perangkat hukum yang telah dibuat oleh pemerintah pusat melalui peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang pemerintahan desa dan kelurahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 nomor 2005 tentang Kelurahan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai

perubahan status desa menjadi kelurahan, diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Menteri Dalam Negeri pada saat itu menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Singkronisasi peraturan baru dalam sistem pemerintahan menjadi agenda utama bagi Pemerintah kota Batu dalam membangun wilayahnya, yang berdasarkan pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut diatas, dengan menindaklanjuti dan menerbitkan serta mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada seluruh elemen pemerintahan pada tingkat desa di wilayah Kota Batu. Hal tersebut dikuatkan melalui wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak Edi Murtono, tanggal 23 Juli 2013 yang mengatakan bahwa :

Adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuat ketetapan baru bagi penataan sistem pemerintahan dibawahnya dan tidak terkecuali pemerintah Kota Batu itu sendiri, yang berusaha menata wilayahnya dengan sinkronisasi diberbagai lini pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari sikap Pemerintah Daerah Kota Batu dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 yang mengatur khusus mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan.

Hal tersebut membangkitkan kembali semangat Pemerintah Desa Dadaprejo untuk merubah statusnya menjadi kelurahan.

Kemudian pada tahun 2008, Pemerintah Desa Dadaprejo berusaha memenuhi persyaratan yang mengacu pada undang-undang dan peraturan daerah tersebut agar Desa Dadaprejo tetap dapat dialih statuskan menjadi kelurahan, salah satunya harus melalui prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu, Bapak Imam Suryono, tanggal 23 Juli 2013, beliau mengatakan bahwa :

Disahkannya Perda Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 yang mengatur khusus mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan perangkat hukum yang jelas bagi dadaprejo dalam mengawal alih status desa menjadi kelurahan yang sempat terhenti. Maka poin penting berikutnya bagi desa dadaprejo dalam merubah status wilayahnya adalah dengan menyiapkan prakarsa dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa . Prakarsa tersebut dituangkan dalam jaring aspirasi masyarakat mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Aspirasi masyarakat tersebut disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Pada saat pengusulan alih status tersebut, Desa Dadaprejo telah memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi kelurahan yang sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, seperti luas wilayah tidak berubah, jumlah penduduk lebih dari 4.500 jiwa dan lebih dari 900 Kepala Keluarga, sarana dan prasarana memadai, potensi ekonomi memadai (adanya berbagai macam jenis usaha jasa

dan produksi serta bermacam-macam mata pencaharian), perubahan nilai-nilai sosial, dan terakhir meningkatnya volume pelayanan (terdapat banyak fasilitas umum). Hal tersebut dikuatkan oleh wawancara yang dilakukan dengan mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi, tanggal 23 Juli 2013, beliau mengatakan bahwa :

Kesiapan untuk berubah ya sudah ditunjukkan oleh Desa Dadaprejo pada saat itu, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan fisik maupun persyaratan lain, dan telah mengikuti beberapa prosedur yang sudah diatur dalam peraturan daerah. Kondisi saat itu sudah kami siapkan terkait beberapa persyaratan untuk berubah menjadi kelurahan, dan prosedur juga sudah kami laksanakan karena kami menginginkan alih status desa ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.

Tujuan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran dari kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut adalah untuk peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan di bawah pemerintah kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan suatu proses yang ingin dicapai desa dadaprejo untuk arah yang lebih baik, dimana pelaksanaan perubahan tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai, melalui pengamatan tentang perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo.

2) Peran Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawal dan mempersiapkan proses perubahan

Kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi unsur mutlak dalam membentuk apa yang dinamakan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala desa sebagai eksekutif dan BPD sebagai yudikatif memberikan kontrol bagi kepala desa dan partner bagi BPD dalam mengatasi segala urusan pemerintahan desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang reponsif. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Proses perubahan yang terjadi melibatkan semua unsur stakeholder. Hal ini tergambar jelas pada peraturan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang tata cara penetapan dan pengajuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan. Proses

perubahan yang berlandaskan hukum diatas dilakukan melalui beberapa tahapan di Kelurahan Dadaprejo, diantaranya adalah dengan :

a) Membentuk Panitia Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan

Disahkannya Peraturan daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan adalah langkah awal bagi Kota Batu dalam menyikapi perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004, sebelum menerapkan kebijakan tersebut pemerintah melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintahan desa di Kota Batu. Dan selanjutnya Pemerintah Dadaprejo pada saat itu berusaha memenuhi persyaratan agar Desa Dadaprejo tetap dapat dialih statuskan menjadi kelurahan salah satunya dengan membentuk Panitia Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan yang beranggotakan perangkat desa dan anggota BPD sebagai wakil dari masyarakat setempat. Pembentukan panitia tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Dadaprejo Nomor 02/003/KEP/422.520.006/2008 tentang Pengangkatan Panitia Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan, dan disertai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 072/151/422.520.006/2008 dari Kepala Desa. Surat Keputusan tersebut dibuat sebagai dasar oleh panitia dalam melaksanakan

tugas proses perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan, dan untuk menjamin tugas dan fungsi dari panitia tersebut.

Hal tersebut dikuatkan melalui hasil wawancara dengan mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi, tanggal 23 Juli 2013 yang mengatakan bahwa :

Saya membentuk panitia perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan melalui SK Kepala Desa dan menetapkannya pada Maret 2008. Panitia tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah desa bersama BPD dalam pelaksanaan proses perubahan status desa menjadi kelurahan. Surat Keputusan yang telah dibuat tersebut berlaku sampai dengan selesainya proses alih status.

Susunan Panitia Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3
Susunan Panitia Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Samsul Hadi	Ketua	Sekretaris Desa
2	M. Hariono, SE	Sekretaris	Sekretaris BPD
3	Hari Utomo	Anggota	Kamituwo I
4	Paidjan	Anggota	Kamituwo II
5	Putu Atina	Anggota	Wakil Ketua BPD

Sumber : Arsip Data Laporan Jaring Aspirasi Kelurahan Dadaprejo

b) Mengadakan Sosialisasi Mengenai Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan

Setelah terbentuknya susunan panitia tersebut diatas, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Dadaprejo adalah menyusun jadwal sosialisasi perubahan status desa menjadi kelurahan. Dimana sosialisasi tersebut dilaksanakan

oleh Panitia Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan pada bulan Maret 2008. Dalam pelaksanaannya, panitia mendapatkan pendampingan dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan, dan dari Kecamatan Junrejo sebagai struktur pemerintahan di atasnya. Sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna, dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai aspek positif maupun dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Susunan jadwal sosialisasi perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Jadwal Sosialisasi Alih Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan

No	Nama Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Dusun Dadaptulis Utara	Rabu, 12 Maret 2008 Pukul 19.00 WIB s/d selesai	Rumah Sdr. Solikin RT.02 RW. 08
2	Dusun Karangmloko	Jumat, 14 Maret 2008 Pukul 19.00 WIB s/d selesai	Rumah Sdr. Bambang RT.03 RW. 05
3	Dusun Areng-Areng	Selasa, 18 Maret 2008 Pukul 19.00 WIB s/d selesai	Balai Desa Dadaprejo
4	Dusun Dadaptulis Dalam	Minggu, 23 Maret 2008 Pukul 19.00 WIB s/d selesai	Rumah Sdr. Paidjan Kamituwo

Sumber : Arsip Data Laporan Jaring Aspirasi Kelurahan Dadaprejo

c) Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Setelah mengadakan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Dadaprejo terkait perubahan status desa menjadi kelurahan, panitia perubahan status mengadakan rapat dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Dadaprejo beserta BPD pada bulan Oktober 2008 yang membahas mengenai kesepakatan tentang penetapan batas waktu akhir penjaringan aspirasi masyarakat dimana pada rapat tersebut disepakati beberapa hal, antara lain :

- a) Bahwa batas waktu akhir penjaringan aspirasi masyarakat ditetapkan mulai tanggal 23 Oktober 2008 sampai tanggal 20 Februari 2009.

- b) Selanjutnya apabila warga yang didatangi panitia dan atau Ketua RT sampai batas dengan waktu akhir tidak berada di tempat atau warga yang sengaja tidak memberikan aspirasinya, maka kepada yang bersangkutan dianggap abstain.

Hal tersebut dikuatkan melalui hasil wawancara dengan mantan ketua panitia perubahan status, sekaligus mantan Sekretaris Desa Dadaprejo, Bapak Samsul Hadi, tanggal 26 Juli 2013, beliau mengatakan bahwa :

Panitia yang terbentuk tersebut mengadakan rapat pada bulan Oktober 2008 dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkatnya, dalam rapat itu panitia membahas mengenai kesepakatan penetapan batas waktu akhir penjarangan aspirasi masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.

Seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dadaprejo tersebut dinilai sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang mengharuskan adanya prakarsa dari pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Setelah mengadakan rapat tersebut, Pemerintah Desa Dadaprejo melalui panitia mulai melakukan kegiatan sejenis referendum tingkat desa untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat Dadaprejo. Namun karena adanya beberapa permasalahan teknis, referendum tersebut yang direncanakan selesai pada bulan Februari tahun 2009 tersebut gagal terselesaikan, hal tersebut disebabkan terdapat beberapa persoalan teknis di lapangan.

Mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi dalam wawancara tanggal 26 Juli 2013 tersebut membenarkannya.

Beliau menegaskan bahwa:

Persoalan teknis tersebut adalah adanya beda pendapat dan kemauan dari sejumlah masyarakat yang tidak menginginkan perubahan status Dadaprejo menjadi kelurahan. Wajar saja jika ada perbedaan pendapat, hal semacam ini pasti ada pro dan kontra. Salah satunya tentang hilangnya tanah kas desa dan alasan-alasan yang lain.

Setelah batas waktu penjaringan aspirasi yang ditetapkan pada bulan Februari 2009 tersebut tidak dapat terpenuhi, Pemerintah Desa Dadaprejo mengadakan rapat dengan seluruh ketua RW maupun RT, dimana pada saat itu menghasilkan keputusan untuk tetap melaksanakan jaring aspirasi masyarakat sesuai dengan kehendak sebagian besar masyarakat.

Mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi dalam wawancara tanggal 26 Juli 2013 tersebut menjelaskan bahwa :

Setelah ada persoalan teknis tersebut, kami selaku pemerintah desa mengadakan rapat dengan seluruh Ketua RW, RT, anggota BPD dan tokoh masyarakat. Dalam rapat itu, saya menjelaskan bahwa alih status ini berawal dari aspirasi masyarakat sendiri, dan jadi tidaknya perubahan status ini bisa ditentukan melalui voting atau jaring aspirasi masyarakat.

Setelah pihak pemerintah desa mengadakan rapat tersebut, panitia perubahan status menindaklanjuti dengan mengadakan rapat intern panitia, dalam rapat intern ini, menghasilkan perpanjangan waktu jaring aspirasi yaitu dari bulan Februari 2009 sampai bulan Juni 2009, hal tersebut disetujui oleh Kepala

Desa beserta Ketua BPD dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat lanjutan ini, menghasilkan keputusan suara mayoritas masyarakat Dadaprejo yang menghendaki perubahan status menjadi kelurahan.

Hal tersebut dikuatkan melalui wawancara dengan mantan Sekretaris Desa Dadaprejo yang juga mantan ketua panitia perubahan status, Bapak Samsul Hadi, tanggal 26 Juli 2013, yang menyebutkan bahwa :

Rinciannya, jumlah penduduk pada saat itu keseluruhan sebanyak 5016 jiwa. Penduduk yang memiliki hak pilih sebanyak 3786 jiwa. Saat pemungutan suara sebanyak 1026 jiwa memilih untuk abstain sehingga yang ikut pemilihan hanya 2760 jiwa. Dari jumlah itu 2538 jiwa memilih setuju menjadi kelurahan dan 222 jiwa memilih tidak setuju.

Rekapitulasi hasil jaring aspirasi masyarakat tentang perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dadaprejo melalui Panitia Perubahan Status tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5
Rekapitulasi Penjaringan Aspirasi Perubahan Status Desa Dadaprejo
Menjadi Kelurahan Tahun 2009

No	Nama Dusun	Jumlah Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Areng-Areng	1.427	1.023	1.015	8	404
2	Karangmloko	1.145	938	921	17	207
3	Dadaptulis Dalam	785	414	228	186	371
4	Dadaptulis Utara	429	385	374	11	44
JUMLAH		3786	2760	2538	222	1026

Sumber : Arsip Data Laporan Jaring Aspirasi Kelurahan Dadaprejo

Setelah proses jaring aspirasi tersebut selesai dilaksanakan, maka pihak panitia melaksanakan rapat dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, dan anggota BPD perihal hasil akhir penjaringan aspirasi masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan. Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panitia Perubahan Status dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD melalui Panitia Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, telah dilaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai syarat dalam pelaksanaan Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, syarat untuk menjadi kelurahan harus disetujui 2/3 dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih.
- c) Berdasarkan kesepakatan hasil rapat Panitia Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dengan pemerintahan desa pada tanggal 20 Oktober tahun 2008 yaitu :

- (1) Bahwa batas waktu akhir penjangkaran aspirasi masyarakat ditetapkan mulai tanggal 20 Februari 2009 dan diperpanjang sampai bulan Juni 2009
 - (2) Selanjutnya apabila warga yang didatangi panitia dan atau Ketua RT sampai batas dengan waktu akhir tidak berada di tempat atau warga yang sengaja tidak memberikan aspirasinya, maka kepada yang bersangkutan dianggap abstain.
 - (3) Jumlah penduduk Desa Dadaprejo yang mempunyai hak pilih adalah 3.786 jiwa sesuai dengan data pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota pada tahun 2009
 - (4) Jumlah penduduk keseluruhan : 5.016 jiwa
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih : 3.786 jiwa
Jumlah 2/3 dari penduduk yang mempunyai hak pilih: 2.524 jiwa
Jumlah penduduk yang abstain : 1.026 jiwa
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : 2.760 jiwa
Jumlah penduduk yang menyatakan setuju : 2.538 jiwa
Jumlah penduduk yang menyatakan tidak setuju : 222 jiwa
- d) Rekapitulasi hasil penjangkaran aspirasi dilaksanakan oleh Panitia Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan difasilitasi oleh masing-masing Ketua RT se Desa Dadaprejo.
- e) Dari hasil rekapitulasi sebagaimana pada huruf (f) di atas maka panitia menyimpulkan bahwa Desa Dadaprejo telah memenuhi syarat untuk berubah status menjadi kelurahan.

d) Panitia Melaporkan Hasil Penjangkaran Aspirasi Masyarakat Kepada Kepala Desa dan BPD

Kemudian setelah panitia melaksanakan jaring aspirasi masyarakat mengenai perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan, dimana hasil yang dicapai oleh panitia tersebut telah memenuhi syarat yang diatur pada pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa

Menjadi Kelurahan yang menyebutkan bahwa “Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat”. Panitia melaporkan hasil jaring aspirasi masyarakat dengan dikuatkan oleh Berita Acara Panitia Perubahan Status tentang Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Desa Dadaprejo Terhadap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Dalam berita acara ini, menyebutkan bahwa 2.538 jiwa menyatakan setuju alih status Dadaprejo menjadi Kelurahan, dimana jumlah tersebut telah melebihi dari syarat yang telah ditentukan yaitu $\frac{2}{3}$ dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yaitu 2.524 jiwa.

Melalui pengamatan wawancara dengan mantan ketua panitia perubahan status yang pada saat itu merupakan Sekretaris Desa Dadaprejo, Bapak Samsul Hadi, tanggal 26 Juli 2013, yang menyebutkan bahwa :

Setelah kita mengadakan rapat panitia dan dikuatkan dengan berita acara, kami langsung melaporkan hasil jaring aspirasi masyarakat tersebut kepada Kepala Desa dan Ketua BPD, hasil laporan jaring aspirasi masyarakat tersebut berupa tandatangan dari masyarakat yang memiliki hak pilih, yang menunjukkan dukungan, maupun penolakan untuk peralihan status ini. Kalaupun ada masyarakat yang tidak ada ditempat ketika didatangi oleh petugas, kita anggap abstain. Disini kita hanya menjalankan tugas sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat saja.

Setelah pihak Pemerintah Desa Dadaprejo beserta BPD menerima hasil jaring aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah

Desa Dadaprejo beserta BPD mengadakan rapat lanjutan mengenai hasil jaring aspirasi masyarakat pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2009 dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemerintah Desa Dadaprejo tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. seperti yang diketahui melalui wawancara dengan mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi, tanggal 23 Juli 2013 yang menjelaskan bahwa:

Laporan dari panitia tersebut kita jadikan dasar dalam jaring aspirasi masyarakat mengenai perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan, hasil laporan tersebut berupa tandatangan dukungan dan penolakan dari masyarakat tentang alih status ini. Setelah Saya terima, Saya sampai mengecek ulang hasil dari dukungan masyarakat tersebut, sehingga nantinya ketika laporan ini Saya usulkan kepada Walikota melalui Camat, tidak ada hambatan yang berarti lagi. Karena hal tersebut merupakan murni keinginan sebagian besar masyarakat.

Segala bentuk data hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut dipersiapkan secara lengkap dan berurutan oleh pemerintah desa beserta BPD, yang kemudian diusulkan kepada Walikota melalui Camat Junrejo sebagai bahan pertimbangan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai syarat proses perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan.

e) Kepala Desa Mengajukan Usul Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat

Setelah Pemerintah Desa Dadaprejo bersama BPD menerima laporan hasil jaring pendapat masyarakat mengenai alih status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan, yang kemudian

hal tersebut ditindaklanjuti dengan rapat pemerintah desa dengan BPD. Kepala Desa dengan disetujui oleh BPD mengajukan usulan alih status tersebut kepada Walikota Batu melalui Camat Junrejo. Beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Setelah melaksanakan beberapa persyaratan awal dari perubahan status desa menjadi kelurahan, pemerintah desa melalui Kepala Desa dan Ketua BPD mengajukan usulan tersebut kepada Walikota melalui Kecamatan Junrejo. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Camat Junrejo, Ibu Suliyanah, tanggal 26 Juli 2013, yang menuturkan bahwa :

Setelah proses jaring pendapat masyarakat mengenai perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan, Pemerintah Desa Dadaprejo menyampaikan usulan tersebut kepada Walikota melalui Saya, hal tersebut dilakukan guna mentaati syarat dan tata cara perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat itu, Pemerintah Dadaprejo melaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Beliau juga menambahkan bahwa :

Dengan dipenuhinya semua persyaratan oleh Desa Dadaprejo agar bisa menjadi kelurahan pada saat itu, maka Saya selaku Camat Junrejo tidak mempunyai alasan untuk menolak rencana alih status tersebut. Semua mekanisme persyaratan alih status Dadaprejo sudah dilaksanakan dengan baik, salah satunya yakni jaring aspirasi. Disini kami hanya selaku fasilitator dari masyarakat untuk menyampaikan keinginannya kepada pemerintah kota sesuai dengan struktur birokrasi yang ada.

f) Walikota Membentuk Tim Observasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Dalam rangka mengecek kesiapan Pemerintah Dadaprejo pada saat itu, mengenai peralihan statusnya menjadi kelurahan, dan untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Walikota membentuk Tim Observasi Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan melalui Keputusan Walikota Batu Nomor 180/133/KEP/422.012/2009 tentang Pembentukan Tim Observasi Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan. Dalam hal ini, tugas Tim Observasi tersebut adalah melakukan observasi kepada Desa Dadaprejo, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, dan melaporkan hasil observasi tersebut kepada Walikota.

Hal tersebut dikuatkan melalui hasil wawancara dengan Camat Junrejo, Ibu Suliyanah, tanggal Maret 2013, yang menuturkan bahwa :

Setelah Walikota menerima berkas pengusulan perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan pada saat itu, pada tahun 2009, Beliau menindaklanjuti dengan membentuk Tim Observasi Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan. tim tersebut bertugas untuk melakukan observasi ke Dadaprejo dalam hal perubahan statusnya, selain itu, tugasnya yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alih status, dan melaporkannya kepada Walikota.

Susunan keanggotaan Tim Observasi Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan pada Tahun 2009 dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut :

Tabel 6
Susunan Keanggotaan
Tim Observasi Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan
Tahun 2009

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Batu
2	Wakil Ketua Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Setda Kota Batu Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Batu 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Batu 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Batu 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu 6. Camat Junrejo Kota Batu 7. Sekretaris Kecamatan Junrejo Kota Batu

Sumber : Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor 180/133/KEP/422.012/2009

Setelah Tim Observasi bentukan Walikota tersebut diatas melaksanakan tugasnya dan wewenangnya untuk melakukan pengamatan kembali ke lapangan dalam hal ini wilayah Dadaprejo. Tim Observasi tersebut menyatakan bahwa Desa Dadaprejo dinilai layak untuk beralih status menjadi kelurahan. hal tersebut dikarenakan Dadaprejo yang pada saat itu masih berstatus desa, telah melengkapi dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Seluruh mekanisme persyaratan alih status

yang dilaksanakan dalam lingkup Pemerintahan Dadaprejo telah dilaksanakan dengan baik, dan yang paling penting adalah melakukan jaring aspirasi.

g) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan oleh Walikota kepada DPRD.

Setelah Tim Observasi tersebut melaporkan hasil observasinya kepada Walikota yang menyatakan bahwa Dadaprejo layak untuk beralih status menjadi kelurahan, maka Walikota melalui Bagian Hukum yang merupakan anggota dari Tim Observasi menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan. Rancangan peraturan daerah tersebut diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Karena seluruh produk hukum yang berkaitan dengan masyarakat harus dengan persetujuan DPRD. Hal tersebut mengacu pada pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak Edi Murtono, tanggal 19 Maret 2013 yang mengatakan bahwa :

Pada saat itu, setelah kita mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang memutuskan perubahan status Desa

Dadaprejo menjadi kelurahan, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Hukum membuat raperda tersebut setelah ada perintah dari Walikota Batu untuk segera diajukan kepada anggota dewan. Karena semua produk hukum yang mengatur tentang masyarakat harus melalui persetujuan DPRD.

Pada saat sidang paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah mengenai alih status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan, dalam pandangan umum semua fraksi menyepakati alih status tersebut. Hal ini dikuatkan melalui wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak Edi Murtono, tanggal 26 Juli 2013 yang mengatakan bahwa :

Pada saat itu, Saya mengikuti rapat pembahasan dengan seluruh anggota fraksi di DPRD bersama Walikota. Rancangan peraturan daerah mengenai peralihan status Desa Dadaprejo tersebut disetujui karena alih status tersebut merupakan aspirasi masyarakat setempat yang dikuatkan dengan hasil jaring aspirasi masyarakat. Melihat pelaksanaan yang ada di lapangan, dan dengan dipenuhinya semua persyaratan oleh Desa Dadaprejo agar bisa menjadi kelurahan, maka pihak anggota dewan pada saat itu tidak mempunyai alasan untuk menolak rencana alih status tersebut. Karena semua mekanisme persyaratan alih status Dadaprejo sudah dilaksanakan dengan baik, salah satunya yakni jaring aspirasi.

Pengajuan, dan pembahasan Walikota bersama DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan tersebut diikuti oleh unsur Pemerintah Desa Dadaprejo, BPD, dan masyarakat setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kebijakan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada Dadaprejo sebagai obyek dari peraturan daerah tersebut. Dan dikuatkan melalui wawancara

dengan mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi dalam wawancara tanggal 23 Juli 2013 yang mengatakan bahwa:

Pada saat pembahasan raperda mengenai alih status desa dadaprejo, kami pemerintah desa dan masyarakat mengikuti terus, karena kami ingin tahu mengenai isi dari raperda tersebut, jangan sampai menguntungkan satu pihak, disini kita mengikuti aspirasi masyarakat, jangan sampai perda tersebut tidak berpihak pada masyarakat.

h) Penetapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan


Setelah rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kemudian Walikota menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan Dadaprejo pada tanggal 30 September 2010, yang kemudian diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batu dalam Lembaran Daerah Kota Batu tahun 2010. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, maka Desa Dadaprejo telah secara sah diubah statusnya menjadi Kelurahan Dadaprejo.

Dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai beberapa proses perubahan status desa menjadi kelurahan yang dilaksanakan. Maka dapat didiskripsikan dan disimpulkan

bahwa proses perubahan status tersebut telah memenuhi persyaratan, dan sesuai dengan tata cara perubahan status yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Namun dalam pelaksanaannya perubahan yang terjadi pada Desa Dadaprejo dan wilayah lainnya telah mendapatkan dorongan dari Pemerintah Kota Batu bahkan saat masih berstatus Kota Administratif yang berusaha menyiapkan perangkat hukum terkait alih status desa menjadi kelurahan yaitu dengan menerbitkan, dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan melalui kebijakannya untuk merubah seluruh wilayah menjadi Kelurahan, yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada akhirnya memberikan motivasi bagi wilayah struktural dibawahnya dalam merangsang proses perubahan yang diprakarsai oleh masyarakat dan dibentuk oleh Kepala desa dan BPD hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih memberikan pengaruh yang signifikan untuk tetap merubah status wilayahnya meskipun terdapat perbedaan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004 terkait prakarsa dan kesepakatan masyarakat.

Pada gambar berikut, dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai proses perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan status tersebut diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan Dadaprejo, yang mengesahkan status Desa Dadaprejo menjadi Kelurahan Dadaprejo.





Gambar 4. Proses Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan
Sumber : Data Primer yang diolah, Tahun 2012

b. Syarat Pembentukan Kelurahan:**1) Jumlah penduduk**

Berdasarkan data jumlah penduduk Kelurahan Dadaprejo pada Januari 2012 adalah sebesar 5.938 jiwa yang terdiri dari 2928 jiwa laki-laki, dan 3010 jiwa perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.588 KK. Penduduk Kelurahan Dadaprejo dapat digolongkan menjadi tiga kelompok usia :

- a. Kelompok usia belum produktif dari umur 0-15 tahun berjumlah 1291.
- b. Kelompok usia produktif dari umur 16-60 tahun berjumlah 4068.
- c. Kelompok usia tidak produktif umur 61 tahun ke atas berjumlah 579.

Menurut Sutimah (2002) desa diarahkan menjadi kelurahan, dipersyaratkan berpenduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sutimah (2002) jumlah penduduk desa yang akan berubah status menjadi kelurahan pada wilayah Kota di Jatim, 90% sudah memenuhi syarat sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 7

Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kota-Kota Jawa Timur

No	Kota	Jumlah Penduduk		
		> 5.000 jiwa	2.500 s/d 5.000 jiwa	< 2.500 jiwa
1.	Mojokerto	33%	67%	-
2.	Pasuruan	46%	46%	8%
3.	Probolinggo	25%	62,5%	12,5%
4.	Kediri	55%	27%	18%
5.	Madiun	86%	14%	-
6.	Batu	63,5%	26,5%	-

Sumber : Sutimah (2002).



Tabel 8
Jumlah Penduduk Kelurahan Dadaprejo
Menurut Golongan Umur Tahun 2012

No	Kategori Usia	Jumlah	Prosentase
1	0 – 5 Tahun	298	5,02 %
2	6 - 10 Tahun	517	8,71 %
3	11 - 15 Tahun	476	8,02 %
4	16 - 20 Tahun	459	7,73 %
5	21 - 25 Tahun	438	7,38 %
6	26 - 30 Tahun	595	10,02 %
7	31 - 35 Tahun	557	9,38 %
8	36 - 40 Tahun	466	7,85 %
9	41 - 45 Tahun	502	8,45 %
10	46 - 50 Tahun	468	7,88 %
11	51 - 55 Tahun	353	5,94 %
12	56 - 60 Tahun	230	3,87 %
13	61 Tahun keatas	579	7,75 %
JUMLAH		5.938	100 %

Sumber : Profil Kelurahan Dadaprejo, Tahun 2012

Berdasarkan data penduduk pada Tabel 1 diatas, yang mendominasi adalah usia 26 sampai dengan 30 tahun, atau usia muda, yaitu sebesar 10,02 %, hal ini berarti potensi Kelurahan Dadaprejo di bidang kependudukan sangatlah tinggi, dengan jumlah usia produktif mendominasi rata-rata usia lainnya, kemudian apabila dikaitkan dengan syarat-syarat perubahan status desa menjadi

kelurahan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kelurahan Dadaprejo telah memenuhi syarat dalam hal jumlah penduduk yaitu lebih dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa, dan 900 Kepala Keluarga.

2) Luas wilayah

Kelurahan Dadaprejo merupakan salah satu bagian yang membentuk Kecamatan Junrejo, dimana dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi kelurahan sekaligus menandakan adanya pergeseran sistem pemerintahan yang mengharuskan memiliki luas wilayah yang tidak berubah yaitu 179,427 Ha, dari luas wilayah kelurahan dadaprejo tersebut memiliki jumlah penduduk dalam kategori tinggi dibandingkan wilayah lainnya jika dilihat dengan kepadatan penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Jumlah Penduduk Per Kelurahan/ Desa di Kecamatan Junrejo
2012

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk
Junrejo	Tlekung	8,98	4523
	Junrejo	2,89	9067
	Mojorejo	2,05	5174
	Torongrejo	3,44	6546
	Beji	2,52	7925
	Pendem	3,64	11302
	Dadaprejo	2,13	5938

Sumber: Arsip Kecamatan Junrejo 2012

Dari penjabaran tabel diatas dapat dilihat bahwa kelurahan dadaprejo merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang

sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya bila melihat dari luas wilayahnya, dimana dalam 2,13 Km dihuni 5938 orang, meningkatnya jumlah penduduk dadaprejo membuat arus pelayanan menjadi meningkat dan hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang dari terbentuknya perubahan status desa menjadi kelurahan di Dadaprejo.

3) Sosial budaya masyarakat

Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya pola hidup bermasyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari poin penting terbentuknya perubahan status desa menjadi kelurahan dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat yang terus berubah terlihat dari sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini wilayah Kelurahan Dadaprejo dinilai cukup memadai, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat Dadaprejo yang memiliki latar pendidikan yang memadai seperti yang terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 10
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Tidak Sekolah	74	
2	Tidak Tamat SD	173	
3	Tamat SD	684	
4	Tamat SLTP	2034	
5	Tamat SMA	2161	
6	Sarjana	812	
Jumlah		5938	100 %

Sumber: Data Kelurahan Dadaprejo 2012

Pemaparan tabel diatas menjelaskan bahwa standart tingkat pendidikan di Indonesia telah berjalan di Kelurahan Dadaprejo, yaitu wajib belajar 9 tahun, diikuti dengan tingkat pendidikan SMA serta pendidikan sarjana dimana masyarakat yang memiliki latar pendidikan tinggi hampir merata dalam wilayah Kelurahan Dadaprejo. Tingginya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari prosentase masyarakat yang mengikuti jaring aspirasi perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan dimana Dadaprejo telah memenuhi persyaratan yaitu persetujuan 2/3 dari penduduk Dadaprejo memilih untuk beralih status menjadi kelurahan. Disamping itu pula terdapat keinginan masyarakat setempat untuk maju dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

4) Faktor letak

Dilihat dari posisi dan letak wilayah, Kelurahan Dadaprejo berada pada ujung timur Kota Batu dalam wilayah Kecamatan Junrejo, dilewati jalan propinsi yang menghubungkan antara Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Letak wilayah Dadaprejo yang strategis ini, memberikan kontribusi terhadap tingginya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Dadaprejo di bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan. Selain itu, letak kantor Kelurahan Dadaprejo berdekatakan dengan pusat pemerintahan

kecamatan sehingga bisa memudahkan koordinasi dengan pemerintahan di atasnya.

Lokasinya seperti ini dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat karena lokasi sekarang berada di tengah tengah kelurahan dadaprejo sehingga akses masyarakat menjadi begitu sangat mudah, seperti yang disampaikan ibu rukmiyatin warga kelurahan dadaprejo tanggal 25 Juli 2013 yang mengatakan:

Lokasinya pas bila melihat wilayah dadaprejo yang memanjang dari timur ke barat jadi saya ngurusnya juga gak terlalu jauh, kalau dulu terlalu ketimur jadi agak jauh perjalanan kesananya.

Selain hal di atas pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak jamhari warga kelurahan dadaprejo tanggal 25 Juli 2013 yang mengatakan:

Disini sekarang lebih enak mas, selain lokasinya strategis tempat parkirnya juga luas dari rumah saya Cuma 5 menit perjalanan kesini naik motor, jadi pas.

Hal ini dikarenakan kantor kelurahan dadaprejo sekarang merupakan bekas tanah bengkok yang dialih fungsikan menjadi kantor kelurahan sehingga aset desa bukan menjadi milik pemkot tetapi menjadi milik warga dadaprejo sama seperti saat menjadi desa bahkan sekarang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, dulu tanah ini merupakan tanah milik kepala desa. Wawancara dengan kasi pemerintahan dadaprejo, bapak Tantra s Pandega, 25 juli 2013 yang mengatakan bahwa:


Letak yang strategis dari kantor kelurahan dadaprejo merupakan pilihan warga dadaprejo melalui musyawarah yang demokratis sebelum perubahan status terjadi sehingga baik dari jarak tidaklah jauh maupun dari aset desa berupa tanah bengkok tidaklah hilang, namun diolah menjadi kantor yang fungsinya sama untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat.

Kelurahan ini berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang merupakan wilayah dengan tingkat kemajuan, dan perkembangan baik dari segi pendidikan maupun perekonomian yang dinilai cukup tinggi. Hal tersebut diatas merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan alih status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan.



5) Sarana dan prasarana

Sarana dan fasilitas umum yang ada di wilayah Kelurahan Dadaprejo telah dipersiapkan oleh pemerintahan sebelumnya guna pemenuhan kebutuhan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Fasilitas umum yang terdapat pada wilayah Kelurahan Dadaprejo dapat dilihat pada Tabel 10 berikut :



Tabel 11
Sarana dan Fasilitas Umum Kelurahan Dadaprejo
Tahun 2012

No	Sarana	Jumlah
1	KEAGAMAAN 1. Masjid 2. Mushola	6 Buah 19 Buah
2	PENDIDIKAN 1. TK Negeri Pembina 2. TPQ 3. SD 4. SLTP / MTsN 5. SLTA / MA	1 Buah 8 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah
3	KESEHATAN 1. Pos Kesehatan Kelurahan 2. Posyandu Balita 3. Posyandu Lansia	1 Buah 5 Buah 4 Buah
4	OLAH RAGA 1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Volly 3. Lapangan Bulutangkis 4. Tenis Meja	1 Buah 1 Buah 2 Buah 4 Buah
5	PEMERINTAHAN 1. Kantor Kelurahan 2. Kantor Urusan Agama 3. Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Junrejo	1 Buah 1 Buah 1 Buah
7	LAIN – LAIN 1. Pondok Pesantren 2. Pom Bensin 3. Kantor Notaris 4. Gedung Pertemuan 5. BRI Unit Junrejo 6. Bank Rinjai 7. HIPPAM 8. BUMKEL	1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah

Sumber : Profil Kelurahan Dadaprejo, Tahun 2012

6) Volume pelayanan

Meningkat dan berkembangnya jumlah penduduk desa dadaprejo adalah hal yang tidak bisa dihindarkan lagi mengingat arus urbanisasi, letak strategis serta meningkatnya taraf hidup masyarakat dadaprejo menjadi faktor pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, kepekaan dan penanganan yang kongkret terkait berbagai fasilitas untuk menunjang sumber daya yang semakin bertambah membuktikan bahwa dadaprejo sangat antusias menyambut perubahan status desa menjadi kelurahan yang dinilai akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh mantan Kepala Desa Dadaprejo, Bapak Nurjadi, tanggal 26 Juli 2013:

Dadaprejo dalam perkembangannya ya memang mengalami pasang surut, seperti yang kita ketahui banyak faktor yang membuat dadaprejo berubah, dari jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian dll semua itu setiap tahunnya naik dan akan terus naik dan kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya volume pelayanan masyarakat, baik itu surat pengantar maupun surat keterangan. Atas dasar hal itu memang sudah saatnya dadaprejo menjadi kelurahan dengan melihat perubahan yang terjadi.

Pemahaman yang sama akan pentingnya peningkatan pelayanan yang berdampak pada volume pelayanan di Kelurahan Dadaprejo dibenarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan mantan wakil ketua BPD, Bapak Putu Watina, tanggal 26 Juli 2013, beliau mengatakan:

Berubahnya status desa dadaprejo menjadi kelurahan tidak serta merta menjadikan kelurahan lantas memiliki segalanya, dari segi pelayanan sudah berjalan sesuai harapan tetapi membangun

pelayanan tidak hanya pada pelayanannya saja namun sarana penunjang pelayananlah yang harus juga dibenahi dan ditingkatkan tidak stagnan seperti dulu-dulu.

Hal ini memberikan pekerjaan rumah bagi kelurahan dadaprejo untuk membenahi dan menambah kualitas maupun kuantitas dari pelayanan untuk lebih baik dari sebelumnya, dengan melakukan peningkatan dari segi sarana dan prasarana di kelurahan dadaprejo, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12
Panjang dan Jenis Konstruksi Jalan Di Kota Batu

Desa/Kelurahan	Konstruksi Jalan (Km)		
	Aspal	Makadam	Tanah
Junrejo			
Tlekung	6	13	-
Junrejo	-	-	-
Mojorejo	6	2	-
Torongrejo	4	2	3
Beji	5	6	2
Pendem	2	6	2
Dadaprejo	15	7	-
Sub Total	38	36	7

Sumber: Data Kelurahan Dadaprejo 2013

2. Pelayanan Publik di Kelurahan Dadaprejo

Salah satu fungsi pemerintahan dalam mengayomi masyarakatnya adalah dengan memberikan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin mengemuka dengan berbagai harapan yang menjadi tuntutan masyarakat. Persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau para penerima layanan adalah persepsi terhadap “kualitas” yang melekat pada selurus aspek pelayanan. Paragraf diatas memberikan beberapa gambaran

umum yang terjadi di Kelurahan Dadaprejo saat proses perubahan dilakukan dengan imbalan akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, maka untuk menampung ekspektasi masyarakat pemerintah Kota Batu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa :

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Serta pasal 16 ayat (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota batu Nomor 9 tahun 2012 tentang pelayanan publik tersebut maka pemerintah kelurahan Dadaprejo sebagai wilayah administratif Kota batu menguatkan pentingnya pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Kelurahan Dadaprejo Nomor 05/010/KEP/322.525.011/2012 tentang langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya yaitu:

- a. Membangun budaya kerja di kalangan birokrasi dan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

- b. Membangun keasadaran bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, bukan lagi sebagai promotor pembangunan.
- c. Memperkuat unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan).
- d. Memperkuat dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (front line officer).
- e. Mengembangkan unit-unit organisasi pelayanan agar dekat dengan konsumen (konsep “close to the customers”).
- f. Mengembangkan sistem pelayanan “one stop service” dan atau “one roof system” yang sesungguhnya.

Adanya kemauan yang tinggi pada kelurahan dadaprejo mampu memberikan nuansa sistem pemerintahan yang lebih memasyarakat dalam arti pemerintah menjadi pelayan bagi masyarakat sebagai fungsinya menjadi lembaga pemerintah bukan menjadi pemangku kepentingan sebelum dikelurakannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi undang-undang no 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

a. Jenis pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan

(mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan merupakan salah satu peran pokok dari pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu dalam melihat hasil dari kinerja instansi/ birokrasi pemerintah harus dilakukan dengan mengukur tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan dalam hal ini berkaitan dengan tugas Kelurahan Dadaprejo sebagai instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setelah mengesahkan status Kelurahannya dalam memenuhi ekspektasi masyarakat akan kualitas pelayanan publik. Hal ini seperti yang diketahui saat melakukan wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kelurahan Dadaprejo, Bapak Tantra S Pandega, tanggal 25 Juli 2013 yang mengatakan bahwa:

Pelayanan ada karena kebutuhan dan pelayanan dibutuhkan karena ada yang melakukan untuk keperluan, jadi disinilah fungsi kelurahan dalam melayani masyarakat yang memiliki beragam kepentingan dimana hal ini menghasilkan jenis pelayanan yang beragam pula, seperti yang terlihat pada jenis pelayanan ijin mendirikan bangunan yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 13
Jenis – Jenis Pelayanan Publik di Kelurahan Dadaprejo

No	JENIS PELAYANAN	SYARAT PELAYANAN
1	PELAYANAN REKOMENDASI PENERBITAN KTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat. 2. Membawa fotocopy KK (jika membuat baru). 3. Membawa Fotocopy KK, KTP lama (jika memperbaharui). 4. Membawa surat kehilangan dari Kepolisian (jika kehilangan). 5. Mengisi blanko isian F.1.07. 6. Membawa pas photo ukuran 3x4 (2 Lembar) Latar merah (tahun kelahiran ganjil) Latar biru (tahun kelahiran genap)
2	PELAYANAN REKOMENDASI PENERBITAN KK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat. 2. Membawa KTP (jika masuk KK lain). 3. Membawa KK lama (jika perpanjangan atau perbaikan nama yang salah) 4. Membawa Surat Nikah (jika perbaikan nama) 5. Membawa surat keterangan pindah tempat (jika pemohon berasal dari luar wilayah). 6. Mengisi blanko isian Permohonan KK Baru. 7. Membawa surat keterangan dari kepolisian, surat pendukung seperti ijazah, surat nikah, akte (jika kehilangan)
3	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH TEMPAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat. 2. Membawa fotocopy surat nikah, KK, KTP. 3. Membawa pas photo 3x4 (4 lembar)
4	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH MASUK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa fotocopy surat nikah, KK, KTP. 2. Membawa Permohonan Surat Keterangan Pindah Tempat dari daerah asal (minimal rangkap 4) 3. Membawa SKCK (untuk pindahan dari luar Kota) 4. Membawa pas photo 3x4 (4 lembar)
5	SURAT KETERANGAN ASAL- USUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat. 2. Membawa fotocopy KK, KTP 3. Membawa KTP Orang Tua 4. Membawa KTP Saksi
6	PELAYANAN REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH KAWIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP 3. Membawa pas photo berwarna ukuran 3x4 (4 Lembar)
7	PELAYANAN REKOMENDASI PENERBITAN SKCK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP 3. Membawa pas photo berwarna ukuran 3x4 (4 Lembar)
8	PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP orang yang meninggal 3. Membawa fotocopy KTP saksi
9	PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAHIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP 3. Membawa surat keterangan kelahiran dari Bidan 4. Membawa Surat nikah Orang Tua (legalisir) 5. Membawa Surat Pernyataan (Jika sudah lebih dari 1 Tahun berjalan)
10	PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa surat keterangan kematian yang meninggal 3. Membawa fotocopy KK, KTP ahli waris 4. Membawa surat isian Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani oleh para saksi (2 orang)
11	PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP pemohon
12	PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DANA KEMATIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa fotocopy KK, KTP yang meninggal 2. Membawa fotocopy KK, KTP semua ahli waris 3. Membawa fotocopy Jamkesmas dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat 4. Membawa Surat Keterangan Kematian asli dari Kelurahan

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengisi Formulir yang tersedia 6. Materai Rp. 6.000 (2 lembar dikirim ke Bagian Kesra Kota Batu) 7. Fotocopy masing-masing 1 lembar di bendel jadi satu 8. Permohonan dikirim langsung ke Bagian Kesra Setda Kota Batu
13	PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN KERAMAIAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP 3. Membawa surat keterangan ijin tetangga 4. Mengisi blanko isian Perijinan keramaian dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan
14	PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN HO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP 3. Membawa blanko isian Perijinan HO dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan 4. Membawa bukti kepemilikan tanah, SIUP, dan ijin tetangga
15	PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN SIUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP 3. Membawa blanko isian Perijinan SIUP dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 4. Membawa bukti kepemilikan tanah, dan ijin tetangga
16	PELAYANAN REKOMENDASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar dari RT/RW setempat 2. Membawa fotocopy KK, KTP 3. Mengisi blanko isian Perijinan IMB dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan 4. Membawa bukti kepemilikan tanah, denah bangunan dan ijin tetangga
17	PELAYANAN PENERBITAN SURAT AKTA TANAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa salinan Leter C, riwayat tanah, surat pernyataan tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan Bank, surat keterangan waris, konversi, tanda batas 2. Membawa fotocopy KK dan KTP para pihak 3. Membawa Bukti Kepemilikan Tanah sebelumnya 4. Membawa bukti pembayaran SSB dan SSP 5. Membawa SPPT dan STTS terbaru
18	PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Membawa SPPT dan STTS terbaru
19	PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	Menerima Pengaduan Lisan / Tertulis

Sumber: Arsip Kelurahan Dadaprejo 2011

Pelayanan merupakan produk yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai wujud eksistensi keberadaan sistem pemerintahan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis pelayanan yang dihasilkan oleh kelurahan dadaprejo dapat mengakomodir kebutuhan masyarakatnya, seperti wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wagito warga Kelurahan Dadaprejo, tanggal 25 Juli 2013 yang mengatakan:

saya sering ke kelurahan mas untuk mengurus surat-surat keperluan keluarga, biasanya surat keperluan yang sifatnya harus dipenuhi untuk sekolah anak saya, seperti surat keterangan tidak mampu untuk keringanan sekolah, juga ada surat pengantar keringanan untuk berobat istri saya jadi ya enggak bingung lagi, pokoknya tinggal datang kekelurahan nanti kebutuhan yang dilayani apa sudah diarahkan sama petugasnya.

Pengamatan tentang perubahan status desa menjadi kelurahan juga dilakukan wawancara dengan warga lain kelurahan Dadaprejo, Bapak Anshor tanggal 25 Juli 2013 yang menjelaskan bahwa:

Pelayanan disini (Kelurahan Dadaprejo) banyak dan beragam dimana masing-masing jenis pelayanan sudah digunakan masyarakat, seperti jenis pelayanan pengaduan pelayanan publik sehingga menghasilkan hubungan yang positif bagi pemerintah dan warganya, dimana waktu menjadi desa jenis pelayanan berupa kritik dan saran ini kurang berjalan, ya mungkin masyarakat kurang mendapat sosialisasi seperti sekarang, jadi lebih ada kemajuan buat kepentingan masyarakat disini.

Penjelasan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa memberikan banyaknya pilihan pelayanan kepada warganya memberikan kemudahan bagi masyarakat dadaprejo dalam memenuhi kebutuhannya, serta hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan dalam memberikan berbagai macam pelayanan. Namun yang perlu ditingkatkan adalah cara mensosialisasikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat mutlak untuk ditingkatkan Kelurahan Dadaprejo guna mengakomodir peningkatan volume pelayanan dimasyarakat yang semakin beragam agar lebih maksimal.

b. Ketepatan Waktu pelayanan.

Pelayanan yang maksimal menjadi modal awal bagi terwujudnya kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Kondisi ini terkait dengan efisiensi waktu dan jam kerja serta ketelitian di Kelurahan Dadaprejo yaitu, seberapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap urusan pelayanan dengan cepat dan benar. Hanya

saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Pemberian pelayanan di Kantor Kelurahan harus efektif dan efisien sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dan memuaskan. Dari hasil pengamatan didapatkan hasil terkait ketepatan waktu pelayanan di Kelurahan Dadaprejo dengan melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat dadaprejo yang sedang melakukan pengurusan pelayanan di kelurahan dadaprejo dimulai dari Ibu Rukmiyati warga kelurahan dadaprejo, tanggal 25 Juli 2013, dengan mengatakan:

Tadi ngurus surat kematian suami saya mas semua surat keperluan sudah saya bawa namun waktu dilihat berkas-berkasnya saya juga bingung waktu terdapat kesalahan karena berkasnya dilihat satu-satu dan ada yang kurang, disitu juga ada salah ketik alamat rumah dan diminta untuk mengganti oleh petugasnya dan diarahkan untuk menghubungi RT/RW setempat untuk meminta surat pengantar kekelurahan, jika berkasnya sudah selesai bisa langsung ditandatangani tanpa harus antri.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Jamhari warga kelurahan dadaprejo, tanggal 25 Juli 2013 yang mengatakan bahwa:

Pelayanan memang dibutuhkan oleh masyarakat sini mas, dengan kondisi banyaknya kebutuhan warga akan pelayanan yang cepat dan tepat dan saya melihatnya tadi sudah cukup bagus dengan ketelitian yang ditunjukkan pegawai kelurahan untuk melayani masyarakat, tadi terlihat saat saya mengurus surat disini banyak kesalahan nama dan data yang saya bawa, dan saya melihatnya positif karena masyarakat diingatkan untuk membenahi yang keliru namun saya melihat pegawainya masih kebingungan dengan banyaknya masyarakat yang mengantri padahal waktu penyelesaian suratnya tidak lama mas 10 menit selesai.

Penjelasan lainnya disampaikan oleh Bapak Wagito melalui wawancara dengan Warga Kelurahan Dadaprejo, tanggal 25 Juli 2013 mengatakan :

Sebenarnya disini (Kelurahan Dadaprejo) sudah lumayan bagus pelayanannya tapi sempat bingung kalau pelayanannya banyak harus ngantri, mungkin petugasnya bisa ditambah waktu ngasih pelayanan biar lebih cepat karena waktunya juga sudah bagus 10 menit sambil nunggu petugas kelurahan mengecek kelengkapan berkasnya setelah itu selesai.

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa pelayanan dan alur atau mekanisme dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya terbentuk di kelurahan dadaprejo dan ada berbagai hal yang harus dibenahi untuk proses pelayanan yang lebih baik, mulai dari peningkatan SDMnya untuk lebih profesional dalam bekerja, membuat waktu tunggu lebih singkat dengan memperbaiki sistem pelayanan dimana masyarakat tidak diharuskan menunggu/ mengantri terlalu lama saat pelayanan over load di Kelurahan Dadaprejo dengan memberikan ruang pelayanan yang lebih banyak (penambahan petugas pelayanan) sehingga memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di kelurahan dadaprejo, serta menghasilkan gambaran umum bahwa pelaksanaan di Kelurahan Dadaprejo telah terlaksana dengan waktu sekitar 10 menit untuk bisa melakukan setiap jenis pelayanan dengan cepat dan tepat.

c. Akurasi pelayanan

Secara keseluruhan pemberian jenis pelayanan antara desa dan kelurahan tidak mengalami perbedaan hanya saja kelurahan memiliki standart pelayanan yang telah tersistem dari atas sehingga membuat keputusan yang telah diprogram dari atas dapat langsung terlaksana, dan hal inilah yang mempengaruhi peningkatan dalam hal pelayanan di

kelurahan dadaprejo dengan menerapkan pelayanan satu atap yang lebih mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat dimana masyarakat cukup dengan mengikuti persyaratan untuk melakukan pelayanan yang cepat dan mudah. Dalam menjalankan pelayanan, kelurahan dadaprejo memiliki beberapa aspek dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga menghasilkan akurasi pelayanan yang prima yaitu memadukan antara pelayanan dan kualitas untuk memberikan hasil yang maksimal seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tantra S. Pandega, Kasi Pemerintahan Kelurahan Dadaprejo pada tanggal 23 Juli 2013 beliau mengatakan:

Pelayanan merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelurahan dadaprejo sehingga dalam hal ini kami selaku pelaksana urusan pemerintahan lebih memiliki beberapa aspek guna meningkatkan mutu kualitas layanan:

- I. Aspek Struktural yaitu perbaikan kualitas SDM dilakukan dari puncak pimpinan hingga kebawahnya
- II. Aspek Visi yaitu tujuan dari kelurahan dadaprejo untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap pegawai kelurahan
- III. Strategi Pelayanan yaitu merupakan cara yang dilakukan oleh petugas kelurahan dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan perilaku masyarakat, kritik dan saran serta keluhan selalu ditanyakan oleh petugas pelayanan.

Hal ini memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan memberikan akurasi pelayanan berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas dalam mendapatkan pelayanan serta proses dalam mendapatkan pelayanan, melalui wawancara dengan Bapak Jamhari warga Dadaprejo tanggal 25 Juli 2013 yang mengatakan:

Sejak beralih dari desa kekelurahan memang ada peningkatan terutama dalam hal pelayanannya, lebih teratur, untuk mendapatkan pelayanannya juga tidak ada kendala selain itu prosesnya juga cepat serta

tidak berbelit-belit untuk transparansi pelayanannya sehingga nunggunya tidak lama, untuk berkas-berkasnya juga dilihat dengan teliti oleh petugas kelurahan jadi bisa segera mengurus kepentingan lainnya.

Selain adanya proses waktu tunggu akurasi pelayanan di Kelurahan Dadaprejo juga melihat ketepatan pelayanan yang diberikan petugas kelurahan adalah meliputi : Ketelitian dalam melihat berkas-berkas yang dibawa masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, selain itu ketelitian para petugas pelayanan kelurahan juga terlihat pada ketelitian terkait kelengkapan surat-surat yang dibawa masyarakat, apakah telah memenuhi syarat atau membutuhkan syarat tambahan yang belum terpenuhi melalui arahan dan himbuan kepada masyarakat dengan jalan memberikan catatan untuk berkas-berkas yang belum terpenuhi syarat-syarat administratifnya serta memberikan rekomendasi surat kepada pejabat struktural dibawahnya untuk memberikan prioritas pelayanan saat syarat pelayanan telah terpenuhi untuk segera diproses tanpa adanya kolusi dalam pemberian pelayanan, seperti izin mendirikan bangunan harus ada surat pengantar dari rt/rw dll, kesemuanya itu harus sesuai dengan syarat yang berlaku dan waktu yang efektif serta dimaksudkan untuk mendapatkan proses pelayanan yang lebih mudah dan cepat.

d. Kesopanan dan keramahan.

Dikelurahan dadaprejo dalam memberikan pelayanan memiliki 5 slogan yaitu senyum, salam, sapa, santun, sopan yang dijelaskan dalam tata tertib etika pegawai Kelurahan Dadaprejo. Sebagai berikut:

- 1) SENYUM : Membiasakan tanpa motif untuk menggerakkan sedikit raut muka berikut bibir agar orang lain atau lawan bicara merasa nyaman. Ini merupakan hal pertama dan hal utama yang wajib dilakukan oleh seluruh pejabat kelurahan Dadaprejo dalam melayani atau bertemu masyarakat sesaat maupun setelah proses pelayanan berlangsung.
- 2) SALAM : ucapan Assalamu'alaikum atau ucapan selamat pagi saat menyapa masyarakat dengan attitude yang baik dan benar.
- 3) SAPA : Tegur sapa ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan hangat, dan lawan kita bicara merasa diorbankan/dihargai, seraya menanyakan nama yang bersangkutan serta hal apa yang hendak dibutuhkan oleh masyarakat dari Kelurahan Dadaprejo.
- 4) SOPAN dan SANTUN merupakan, gerak, kata dan tindakan kita untuk menghargai orang lain. Dengan cara gerak tindakan dan ucapan yang sopan dan santun kita, membuat orang lain merasa dihargai.

Budaya pelayanan di atas secara simbolis digunakan di Kelurahan dadaprejo dengan arahan dari Lurah yang di kontrol oleh Kasi Pemerintahan dalam pelaksanaannya. Dan hal itulah yang diterapkan oleh seluruh pejabat struktural dan lurah dalam melayani masyarakat, sehingga tidak hanya sebatas melayani kepada masyarakat namun masyarakat menjadi seorang konsumen yang membutuhkan pelayanan

dalam menilai pelayanan publik menjadi lebih baik serta ada unsur kekeluargaan yang menjadi kedekatan masyarakat dengan instansi pemerintah. Wawancara dengan Bapak Jamhari warga Dadaprejo tanggal 25 Juli 2013 yang mengatakan:


Tadi waktu datang kesini saya sempat bingung untuk kelengkapan berkas-berkas dalam mengurus surat SKCK karena belum pernah sebelumnya, namun dengan nada yang rendah dan sopan petugas pemberi pelayanan mengucapkan salam dan menanyakan keluhannya apa saat saya bingung, setelah itu saya langsung dipandu untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang untuk segera diproses.

Namun keterangan lain diungkapkan oleh Bapak Warsito tanggal 25 Juli 2013 mengatakan:

Saya kira kesopanan di kantor kelurahan ini perlu ditingkatkan lagi ya walaupun sudah ramah dan sopan dalam memberikan pelayan karena disaat pelayanan ini padat petugas kelurahan sepertinya susah untuk diajak berkomunikasi.

Hasil keterangan masyarakat diatas menimbulkan persepsi yang berbeda dimana Pemberian pelayanan yang ramah dan sopan menjadi tujuan dari terbentuknya kelurahan dadaprejo masih perlu untuk ditigkatkan, namun hal ini menjadikan kelurahan dadaprejo untuk selalu berbenah dengan memberikan pelayanan yang maksimal, pemberian pelayanan tidak sepenuhnya mendapat respon positif sehingga membutuhkan saran dan kritik atau terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas maupun pejabat struktural kepada masyarakat untuk dikritisi dan disampaikan kepada Kelurahan Dadaprejo sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengontorl etika pejabat kelurahan serta pembenahan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat

melalui alur mekanisme pengaduan masyarakat. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5. ALUR MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Sumber: Arsip Kelurahan Dadaprejo 2009-2014

Pemberian alur mekanisme pangaduan masyarakat yang diberikan kelurahan dadaprejo telah berjalan, seiring dengan tanggapan yang

diberikan masyarakat saat melakukan pelayanan di kantor kelurahan dadaprejo, seperti yang dijelaskan oleh Kasi Pemerintahan Dadaprejo, Bapak Tantra S. Pandega, beliau menjelaskan bahwa:

Pemberian alur mekanisme pelayanan ini memang diciptakan untuk memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan agar mendapatkan kepuasan dengan memberikan saran dan kritik yang kemudian akan kita kaji untuk penerapan pelayanan yang lebih baik. Hal ini pernah terjadi saat masa awal pemerintahan kelurahan dadaprejo dijalankan, dimana banyak masyarakat yang masih awam dengan sistem pelayanan kelurahan.

Hal senada juga dijelaskan oleh warga kelurahan dadaprejo, Bapak Jamhari tanggal 25 Juli 2013 yang mengatakan:

Untuk alur mekanisme pengaduan masyarakat ini saya kira sudah cukup baik untuk terus diterapkan tapi mungkin pihak kelurahan bisa lebih mempublikasikan lagi fungsi dari alur tersebut untuk dapat dijalankan agar masyarakat semua tahu fungsi dari alur mekanisme pelayanan di Kelurahan Dadaprejo ini.

Wawancara dengan Bapak Warsito yang juga warga kelurahan dadaprejo tanggal 25 Juli juga memberikan Pemaparan:


Menanggapi alur mekanisme pengaduan yang dibuat di Kelurahan Dadaprejo ini saya kira sudah cukup bagus karena dengan begini uneg-uneg masyarakat yang merasa dirugikan dalam mendapatkan pelayanan bisa segera teratasi seperti yang saya lakukan tadi setelah mendapatkan pelayanan saya langsung menemui pak tantra selaku kasi pemerintahan untuk menindak petugasnya dan diarahkan untuk mengisi kertas pengaduan kepada pak lurah.

Keterangan diatas memberikan gambaran bahwa pengawasan dikelurahan dadprejo harus terus ditingkatkan terhadap pejabat struktural dalam melayani masyarakat untuk lebih dikontrol sehingga hasil ini diharapkan oleh pemerintahan dadaprejo dapat terus diterapkan dengan

saran dari masyarakat untuk menghasilkan pelayanan yang mengutamakan kesopanan dan keramahan yang dinilai masih kurang.

e. Kemudahan dalam Mendapatkan Pelayanan.

Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan Dadaprejo menghasilkan beberapa kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan juga ditentukan oleh aparat pelaksana pelayanan diharapkan dapat tanggap dan bertanggung jawab dengan tugas serta tanggung jawabnya sebagai pemberi pelayanan. Selain itu kelurahan dadaprejo memiliki sistem pelayanan yang tersistem dan pihak pelaksana pelayanan harus bisa menjelaskan secara rinci prosedur serta persyaratan yang harus dilengkapi. Hal ini terlihat pada sistem pelayanan yang dibuat oleh Kelurahan Dadaprejo, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 6. Alur Mekanisme Pelayanan

Sumber: Arsip Kelurahan Dadaprejo 2009-2014

Perubahan ini memang tidak jauh berbeda dengan kondisi masih berstatus Desa, namun dari hasil observasi dilapangan alur mekanisme kelurahan dadaprejo memberikan hal yang positif terlebih dari respon yang diterima masyarakat, yaitu penjelasan Bapak warsito tanggal 26 Juli 2013:

Waktu akan mengurus surat kekelurahan saya dulu sangsi akan lama kayak dulu karna prosesnya sama dari surat pengantar RT dan RW, namun hasilnya memang agak berbeda sekarang, karna dari surat pengantar RW prosesnya lebih cepat kekelurahannya tinggal distempel tanpa nunggu lurahnya, jadi tidak rumit dan tidak harus nunggu lama.

Penjelasan lain juga disampaikan oleh Ibu Rukmiyati warga Kelurahan Dadaprejo, tanggal 25 Juli 2013:

Tadi saya sebelum ke kantor kelurahan ngurus dulu surat pengantar ke pak RT dan RW setelah itu nyerahin berkas kekelurahan petugasnya mengecek berkas saya ternyata ada yang keliru nama KTP dan alamatnya dan langsung dibetulin jadi tidak perlu kembali ke RT dan RW lagi untuk proses dikelurahannya, petugasnya sigap dan tanggap tadi dibantu dan diarahkan juga untuk surat pengantarnya.

Adanya responsitas pegawai kelurahan serta sigap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang menjadi prioritas bagi kelurahan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Kelurahan Dadaprejo Nomor 05/010/KEP/322.525.011/2012 tentang Arahan Standart Pelayanan Kelurahan Dadaprejo. Namun alur mekanisme ini masih rentan terhadap kendala yang ada pada RT dan RW dalam memberikan surat pengantar ke kelurahan jika salah satunya tidak berada ditempat, maka pelayanan di kelurahan tidak dapat berjalan.

f. **Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruang, tempat, dan lain-lain.**

Pelayanan merupakan rangkaian dari berbagai hal yang diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen sehingga tidak hanya pelayanannya saja namun faktor pendukung pelayanan seperti fasilitas ruang tunggu yang perlu diperhatikan bagi masyarakat dalam melakukan pelayanan di kelurahan dadaprejo. Kondisi lokasi, ruang, tempat dan lain-lain adalah sebagai berikut ini berkaitan dengan pelayanan publik :



Gambar 7. Ruang Tunggu Kelurahan Dadaprejo
Sumber : Dokumentasi Peneliti



Gambar 8. Ruang Pelayanan Kelurahan Dadaprejo
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil gambar tersebut dapat dilihat bahwa kondisi lokasi, ruang, tempat dan lain-lain dalam pelayanan publik masih sederhana. Dilihat dari gambar diatas kebersihan sudah diterapkan di kelurahan dadaprejo namun hal ini perlu ditingkatkan lagi, seperti pemaparan ibu heri warga dadaprejo tanggal 25 juli 2013 yang mengatakan bahwa :

Pelayanan disini bagus cepet dan gampang, tapi kalau masalah ruang tunggu saya kira perlu ditingkatkan lagi ya, mungkin luasnya ditambah, mejanya ditambah dan kalau bisa dikasih TV malah lebih bagus jadi orang-orang sedikit kehibur misal pelayanannya antri.

Hal yang sama juga disampaikan ibu rukmiyati warga kelurahan dadaprejo tanggal 25 Juli 2013, beliau mengatakan:

Saya nyaman dengan ruang tunggu disini, tempatnya bersih orangnya ramah-ramah tapi alangkah lebih baiknya kalau tempat ruang tunggu dikelurahan ini dijadikan seperti dirumah sakit itu malah lebih baik, dikasih TV, kursinya ditambah, ada AC-nya jadi lebih nyaman saya kira, jadi dibuatkan ruang tunggu sendiri.

Perlunya pembenahan dan penambahan dalam meingkatkan pelayanan di Kelurahan Dadaprejo tidak hanya dalam hal pelayanannya saja namun faktor pendukung pelayanan harus selalu diperhatikan seperti kondisi ruang tunggu dikantor pelayanan publik membutuhkan kenyamanan yang lebih baik seperti penambahan jumlah kursi, ruang tunggu memerlukan hiburan seperti televisi sehingga masyarakat tidak merasa jenu dan kurang nyaman saat pelayanan berlangsung dimana permasalahan diatas terkendala dengan kondisi kantor Kelurahan Dadaprejo masih belum lama dipindahkan lokasinya dari kantor desa

yang terdahulu. Pemindahan tersebut mengakibatkan pembangunan yang belum maksimal sehingga membuat kenyamanan masih belum maksimal.

C. Pembahasan

1. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kelurahan Dadaprejo

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa telah diatur dalam Pasal 216 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa memiliki tujuan sebagai pedoman pengaturan tentang desa. Pada Pasal 216 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan Dadaprejo memiliki tujuan yang sama dengan tujuan yang ada pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan Dadaprejo merupakan pelaksanaan peraturan mulai dari UU Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah hingga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Berdasarkan observasi dilokasi penelitian diketahui bahwa perubahan status yang terjadi pada Kelurahan Dadaprejo dapat dilihat kedalam dua hal, yaitu Perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Dadaprejo secara normatif administratif dan Perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Dadaprejo secara Empirik. Dimana secara normatif administratif tujuan dan dasar hukum dalam perubahan status yang terjadi pada Kelurahan Dadaprejo telah berjalan dalam aturan hukumnya seperti adanya landasan hukum yang jelas yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang bertujuan menghasilkan perubahan status desa menjadi kelurahan dengan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelyanan kepada masyarakat, dalam peraturan yang berlaku telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kurniasih (2011). Menurut Kurniasih (2011) perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa tujuan perubahan status yang terjadi pada Kelurahan Dadaprejo telah sesuai. Dimana tujuan perubahan status yang terjadi pada Kelurahan Dadaprejo untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Kelurahan Dadaprejo.

Namun, proses perubahan status yang terjadi pada Kelurahan Dadaprejo secara empirik turut memberikan wawasan baru akan proses perubahan dengan melihat berbagai upaya Pemkot Batu dalam mengawal perubahan yang masih ikut andil dengan mengawal perubahan yang terjadi di Kelurahan dadaprejo dengan memberikan sosialisasikan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana sosialisasi yang dilakukan memberikan dampak terhadap keinginan masyarakat untuk merubah status Desa Dadaprejo menjadi Kelurahan Dadaprejo. Dimana dalam prosesnya diawali dengan berbagai tahapan dibawah ini:

a. Mekanisme perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Pengaturan mengenai perubahan desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Pada Permandagri Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 9 disebutkan bahwa :

- 1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- 2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

- 3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a.) Luas wilayah tidak berubah.
 - b.) Jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali.
 - c.) Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan.
 - d.) Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian.
 - e.) Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri
 - f.) Meningkatnya volume pelayanan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Dadaprejo telah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006. Pada saat pengusulan alih status, saat itu Desa Dadaprejo telah memenuhi beberapa syarat yang ada dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 seperti luas wilayah tidak berubah, jumlah penduduk lebih dari 4.500 jiwa atau lebih dari 900 KK, sarana dan prasarana memadai, potensi ekonomi memadai (adanya berbagai macam jenis usaha jasa dan produksi serta bermacam-macam mata pencaharian), perubahan nilai-

nilai sosial dan meningkatnya volume pelayanan (terdapat banyak fasilitas umum).

1) **Prakarsa dan kesepakatan masyarakat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kota Administrasi Batu saat itu menyiapkan berbagai rencana untuk mengubah status desa menjadi kelurahan semakin gencar dilakukan. Pemerintah semakin gencar dalam melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan dikarenakan semakin terbukanya peluang perubahan saat status dari kota administratif berubah menjadi pemerintah kota pada Bulan Oktober 2011.

Pemerintah Kota Batu berusaha menyiapkan perangkat hukum terkait alih status desa menjadi kelurahan dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, di mana Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 masih mengacu pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 oleh pemerintah Desa Dadaprejo saat itu ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa status desa yang berasal dari pemerintah dan masyarakat.

Penerbitan Peraturan Desa Dadaprejo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ternyata tidak

ditindak lanjuti untuk mengajukan rancangan peraturan daerah ke kalangan DPRD Kota Batu oleh Hal menjadi adanya penundaan perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Dadaprejo saat itu. Selain tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Batu adanya peraturan baru yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti peraturan UU Nomor 22 Tahun 1999 juga turut menyebabkan penundaan perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Dadaprejo. Penundaan dalam perubahan status desa menjadi kelurahan bagi masyarakat di Desa Dadaprejo. Bagi masyarakat di Desa Dadaprejo memiliki dampak untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan perubahan status dan lebih mempersiapkan arah perubahan sebaik mungkin agar terhindar dari perubahan yang prematur. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu pada tahun 2007 membuat perangkat hukum dengan mengeluarkan Perda yang berfungsi untuk menindaklanjuti langkah perubahan status desa menjadi kelurahan serta menerbitkan dan mensosialisasikan Perda Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Penerbitan Perda Kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 adalah sebagai akibat keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 dilanjutkan keluarnya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Keluarnya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

ditindaklanjuti dengan keluarnya Permendagri Nomor 28 Tahun 2006. Keluarnya beberapa aturan mengakibatkan adanya sinkronisasi peraturan yang baru dalam sistem pemerintahan sehingga Pemerintah Kota menjadikan agenda utama untuk perubahan status desa menjadi kelurahan dalam membangun wilayahnya.

Keluarnya berbagai perangkat hukum diatas memberikan dampak positif bagi desa dadaprejo kala itu untuk merubah wilayahnya yang lama tertunda, tepatnya pada tahun 2008 Pemerintah Desa Dadaprejo kembali bersemangat bangkit untk merubah statusnya menjadi kelurahan. Pemerintah Desa Dadaprejo berusaha memenuhi persyaratan yang mengacu pada UU dan Perda agar Desa Dadaprejo tetap dapat dialihkan statusnya menjadi kelurahan. Salah satu persyaratan harus melalui prakrsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui dalam perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Dadaprejo, masyarakat Kelurahan Dadaprejo belum sepenuhnya memiliki prakarsa yang berdasarkan kesepakatan masyarakat. Hal ini terlihat dari proses sebelum perubahan terjadi yang dimiliki oleh masyarakat Dadaprejo, dimana langkah untuk mengubah status desa menjadi kelurahan di dadaprejo bersifat menunggu instruksi dari Pemerintah

Kota Batu sehingga terkesan masif dan pasif dalam menggagas perubahan. Proses ini terlihat saat Pemerintah Kota Batu menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dengan sigap Pemerintahan Desa Dadaprejo merespon keputusan Pemkot Batu yang mengharuskan untuk menyiapkan perubahan sebagai tuntutan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Adanya perbedaan dasar hukum diatas memberikan dampak pada penetapan prakarsa dan kesepakatan yang terjadi di desa dadaprejo sehingga berdasarkan data di lapangan maka perubahan status desa menjadi kelurahan di Dadaprejo merupakan imbas dari terbitnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang bersifat mengharuskan setiap wilayah kota atau kota administratif merubah desa menjadi kelurahan. Dari situlah prakarsa masyarakat terbentuk hingga munculnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang memiliki ketetapan baru dalam penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan.

2) Peran Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawal dan mempersiapkan proses perubahan

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk merubah status desa menjadi kelurahan mengharuskan adanya prakarsa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, yaitu disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa kepala desa dan BPD turut ikut berperan aktif dalam perubahan status desa menjadi kelurahan.

Kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala Desa sebagai eksekutif dan BPD sebagai yudikatif memberikan kontrol bagi kepala desa dan partner bagi BPD dalam mengatasi segala urusan pemerintahan desa. Kinerja BPD dititikberatkan pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang responsif. Beberapa langkah lain yang telah dilakukan oleh kepala desa dan BPD adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk panitia perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan.
- b. Mengadakan sosialisasi mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan.
- c. Pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat.
- d. Panitia melaporkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat kepada kepala desa dan BPD.
- e. Kepala desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Walikota melalui camat.

- f. Walikota membentuk tim observasi perubahan status desa menjadi kelurahan.
- g. Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa Dadaprejo menjadi kelurahan oleh Walikota kepada DPRD.
- h. Penetapan Perda Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan.

Mekanisme diatas menjadikan perubahan desa Dadaprejo menjadi kelurahan dadaprejo telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada dengan mengikuti berbagai tahapan seperti membentuk tim observasi jaring pendapat hingga mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam mengawal perubahan status desa menjadi kelurahan, yaitu Perda Kota Batu nomor 4 tahun 2007 serta yang merupakan Perda rujukan dari peraturan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006.

b. Syarat Pembentukan Kelurahan

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Dadaprejo pada tahun 2012 adalah sebesar 5.938 jiwa. Jumlah penduduk 5.938 jiwa terdiri dari 2.928 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.010 jiwa berjenis kelamin perempuan. Di Kelurahan Dadaprejo memiliki jumlah kepala keluarga sebesar 1.588 kepala keluarga. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Sendjaja dan Basah dengan memberi batas

ambang minimum atau sekurang-kurangnya terdapat 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 kepala keluarga di kelurahan dadaprejo, serta Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 pasal 9 yang menjelaskan:

- a. luas wilayah tidak berubah.
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali.
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan.
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian.
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri.
- f. meningkatnya volume pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa potensi Kelurahan Dadaprejo di bidang kependudukan sangatlah tinggi, dengan jumlah usia produktif mendominasi rata-rata usia lainnya, kemudian apabila dikaitkan dengan syarat-syarat perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kelurahan Dadaprejo telah memenuhi syarat dalam hal jumlah penduduk yaitu lebih dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa, dan 900 Kepala Keluarga. Berdasarkan potensi

kependudukan Kelurahan Dadaprejo telah sesuai dengan syarat UU nomor 32 tahun 2004 yang berlaku untuk perubahan status desa menjadi kelurahan.

2) Luas Wilayah

Kelurahan Dadaprejo merupakan salah satu bagian yang membentuk Kecamatan Junrejo. Kelurahan Dadaprejo dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi kelurahan sekaligus menandakan adanya pergeseran sistem pemerintahan yang mengharuskan memiliki luas wilayah yang tidak berubah yaitu 179,427 Ha.

Kelurahan Dadaprejo merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya bila melihat dari luas wilayahnya, dimana dalam 2,13 Km dihuni 5.938 orang, meningkatnya jumlah penduduk Dadaprejo membuat arus pelayanan menjadi meningkat dan hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang dari terbentuknya perubahan status desa menjadi kelurahan di Dadaprejo. Berdasarkan luas wilayah Kelurahan Dadaprejo telah sesuai dengan syarat UU nomor 32 tahun 2004 yang berlaku untuk perubahan status desa menjadi kelurahan.

3) Sosial Budaya Masyarakat

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya pola hidup bermasyarakat. Hal ini juga

tidak terlepas dari poin penting terbentuknya perubahan status desa menjadi kelurahan yang dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat yang terus berubah terlihat dari sumber daya manusia yang dimiliki. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Dadaprejo paling besar adalah tamatan SMA, diikuti tamatan SMP dan tingkat pendidikan Sarjan masyarakat di Kelurahan Dadaprejo menempati peringkat ketiga yaitu sebesar 812 orang. Tingginya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari persentase masyarakat yang mengikuti jaring aspirasi perubahan status desa menjadi kelurahan. Tingginya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari terpenuhinya syarat yaitu persetujuan $\frac{2}{3}$ dari penduduk Kelurahan Dadaprejo memilih untuk beralih status menjadi kelurahan.

Tingginya partisipasi masyarakat juga disebabkan adanya keinginan masyarakat setempat untuk maju dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Standart tingkat pendidikan di Indonesia telah berjalan di Kelurahan Dadaprejo, yaitu wajib belajar 9 tahun. Tingginya tingkat pendidikan mempengaruhi keinginan masyarakat setempat untuk maju dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Mulyo (2006) bahwa di Kota Tegal pendidikan berpengaruh pada perubahan status desa menjadi kelurahan. Tingkat pendidikan menjadi kendala karena perubahan status desa menjadi kelurahan membutuhkan pegawai-pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang baik supaya dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu menurut Mulyo (2006) pendidikan juga mempengaruhi masyarakat untuk berpikir mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Berdasarkan penelitian di lapangan maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Dadaprejo termasuk kategori tinggi sehingga membuat aspirasi dari masyarakat menginginkan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan agar memperoleh pelayanan publik yang maksimal.

4) Faktor letak

Kelurahan Dadaprejo berada di ujung timur Kota Batu dalam wilayah Kecamatan Junrejo. Kelurahan Dadaprejo dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan antara Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Letak wilayah Kelurahan Dadaprejo yang strategis memberikan kontribusi terhadap tingginya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Kelurahan Dadaprejo di bidang ekonomi, pembangunan, dan pendidikan. Kelurahan Dadaprejo berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang merupakan wilayah dengan tingkat kemajuan dan perkembangan

baik dari segi pendidikan maupun perkeekonomian yang dinilai cukup tinggi. Hal tersebut merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan alih status desa menjadi kelurahan.

Menurut Sutimah (2002) pada kenyataannya letak desa yang mudah terjangkau dan waktu yang dibutuhkan relatif cepat dalam kegiatan antar desa dengan pusat kota dalam rangka pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka pelayanan masyarakat maka diperlukan desa harus dapat dijangkau secara efisien. Berdasarkan penelitian maka dapat dilihat bahwa letak Kelurahan Dadaprejo sangat dekat dengan pusat kota sehingga faktor letak menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan.

5) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui sarana dan fasilitas umum yang ada di Kelurahan Dadaprejo merupakan sarana dan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Data sarana dan fasilitas umum ini dapat diketahui pada saat adanya perubahan status desa menjadi kelurahan. Hal ini disebabkan pada saat status Kelurahan Dadaprejo masih menjadi desa tidak dilakukan administrasi pada sarana dan fasilitas umum yang ada. Selain tidak adanya administrasi terhadap sarana dan

fasilitas umum, status perubahan desa menjadi kelurahan juga terjadi perubahan aset milik desa menjadi kelurahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2011) di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa luas Kota Banjarbaru adalah 371,38 km². Luas Kota Banjarbaru 371,38 km² memiliki fasilitas puskesmas sebanyak 2 buah. Pada penelitian ini di Kelurahan Dadaprejo yang memiliki luas wilayah 179,427 Ha memiliki 1 fasilitas puskesmas, selain puskesmas juga tersedia posyandu baik untuk anak-anak maupun posyandu untuk lansia. Berdasarkan sarana dan fasilitas umum yang dimiliki oleh Kelurahan Dadaprejo masih lebih baik dibandingkan dengan sarana dan fasilitas umum yang terdapat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

6) Volume Pelayanan

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa volume pelayanan dapat meningkat karena alur birokrasi yang tidak terlalu rumit sehingga memudahkan masyarakat Kelurahan Dadaprejo dalam mendapatkan pelayanan publik. Alur birokrasi tidak rumit karena dalam melakukan legalisir tidak harus dilakukan oleh Bapak Lurah tetapi bisa dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk atau pejabat yang berwenang. Volume pelayanan yang telah dilakukan masih belum tercatat jumlahnya dikarenakan pada saat status Kelurahan

Dadaprejo masih menjadi desa administrasinya tidak dilakukan dengan baik.

Menurut Moenir (1995:88), pelayanan umum akan terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor antara lain : faktor kedadaran, aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan dan keterampilan serta faktor saran pelayanan.

a. Faktor Kesadaran

Kesadaran dirumuskan sebagai proses berfikir melalui metode berfikir melalui metode renungan, pertimbangan, dan perbandingan sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketepatan hati, dan keseimbangan dalam jiwa sebagai pangkal tolak untuk perubahan atas tindakan yang dilakukan kemudian. Dengan danya kedadaran akan membawa orang pada keikhlasan dan sesungguhnya dalam menjalankan tugas pekerjaan.

b. Faktor Aturan

Aturan dalam organisasi mutlak dioerlukan keberadaanya agar organisasi dan pekerja dapat berjalan dengan teratur dan terarah. Agar peraturan yang ada dapat mencapai tujuannya maka harus dipahami oleh semua pihak. Aturan dalam hai ni berfungsi sebagai landasan kerja dalam kegiatan pelayanan.

c. Faktor Organisasi

Organisasi yang dimaksud disini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada

pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai. Karena organisasi adalah mekanisme maka perlu sarana pendukung yang berfungsi memperlancar mekanisme itu. Sarana pendukung itu adalah berupa sistem, prosedur, dan metode.

d. Faktor Pendapatan

Pendapatan pegawai berfungsi pula sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan karena pada dasarnya tujuan orang bekerja agar dapat imbalan yang sepadan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan pegawai sangat diperlukan terlebih dalam pelaksanaan pelayanan karena dalam bidang pelayanan yang paling menonjol dan paling cepat dirasakan oleh orang-orang yang menerima pelayanan adalah kemampuan pelaksanaannya.

f. Faktor Sarana Pelayanan

Sarana pelayanan yang dimaksud disini mencakup sarana kerja dan fasilitas pelayanan. Sarana kerja meliputi peralatan dan perlengkapan kerja. Sedangkan fasilitas pelayanan anatra lain fasilitas ruangan dan komunikasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan volume pelayanan sudah meningkat tetapi masih perlu dilakukan peningkatan agar volume pelayanan dapat meningkat karena kualitas pelayanan yang lebih

baik lagi. Peningkatan kualitas pelayanan akan mempengaruhi semakin bertambahnya volume pelayanan publik.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan salah satu peran pokok dari pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat hasil dari kinerja instansi/ birokrasi pemerintah harus dilakukan dengan mengukur tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan dalam hal ini berkaitan dengan tugas Kelurahan Dadaprejo sebagai instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setelah mengesahkan status kelurahannya dalam memenuhi ekspektasi masyarakat akan kualitas pelayanan publik.

Menurut Rahmasari (2012) pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan.

Penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Dadaprejo diketahui bahwa ada beberapa jenis pelayanan yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Jenis pelayanan yang dihasilkan oleh kelurahan dadaprejo dapat mengakomodir kebutuhan masyarakatnya untuk mengurus surat-surat keperluan keluarga seperti surat pengantar untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu untuk keringanan

sekolah, surat pengantar keringanan untuk berobat istri, surat pengantar kelahiran dan surat pengantar kematian, dan lain-lain.

Kusuma (2011) juga menyatakan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh kantor pemerintahan salah satunya adalah pengurusan KTP dan KK. Pada penelitian ini Kelurahan Dadaprejo telah memberikan pelayanan publik berupa pengurusan surat pengantar yang digunakan untuk pembuatan baik itu KTP dan KK.

a. Jenis Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik menurut The Liang Gie (1982 : 237) didefinisikan sebagai berikut :

“kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Pengertian ini mengingatkan kita bahwa pelayanan publik berkaitan dengan kepentingan umum yaitu persamaan kebutuhan yang dimiliki dan ingin dicapai oleh setiap anggota masyarakat.”

Pelayanan yang dilakukan oleh individu maupun oleh suatu organisasi menurut Moenir (1995 : 190) ada tiga jenis pelayanan, yaitu :

a.) Layanan dengan lisan

Pelayanan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang humas, bidang layanan informasi serta bidang-bidang lain yang tugasnya

memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang membutuhkan.

b.) Layanan dengan tulisan

Pelayanan melalui tulisan merupakan pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugasnya, tidak hanya dalam segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya.

c.) Layanan dengan bentuk perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70% sampai 80% dilakukan oleh petugas-petugas dari tingkat menengah dan bawah. Karena itu, faktor kesungguhan, keahlian dan disiplin petugas sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jenis pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Dadaprejo terhadap masyarakatnya berupa pelayanan lisan, tulisan dan perbuatan. Hal ini telah sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diklasifikasikan oleh Moenir (1995).

b. Ketepatan Waktu Pelayanan

Pelayanan yang maksimal menjadi modal awal bagi terwujudnya kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Berdasarkan teori efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan menurut Sondang P. Siagian (1996: 60) Kondisi ini terkait dengan efisiensi waktu dan jam kerja di Kelurahan Dadaprejo yaitu, seberapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap urusan

pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain.

Melihat teori diatas pemberian pelayanan di Kelurahan Dadaprejo sudah dapat terlaksana dengan waktu sekitar 10 menit untuk bisa melakukan setiap jenis pelayanan dengan cepat dan tepat. Namun terdapat berbagai hal yang harus terus dibenahi menyangkut mutu kualitas SDM di Kelurahan Dadaprejo yang akan mempengaruhi ketepatan waktu pelayanan bagi masyarakat.

c. Akurasi Pelayanan

Pelayanan yang maksimal menjadi modal awal bagi terwujudnya kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Kondisi ini terkait dengan efisiensi waktu dan jam kerja di Kelurahan Dadaprejo yaitu, seberapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap urusan pelayanan.

Hasil penelitian juga diketahui bahwa Pertama ada pembagian wewenang yang jelas di struktur pemerintahan kelurahan. Kedua pemberian pelayanan yang lebih fleksibel dan lebih baik. Perubahan status desa menjadi kelurahan pada Kelurahan Dadaprejo juga menghasilkan beberapa kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Kemudahan pelayanan yang didapat karena siapapun pejabat kelurahan dapat melayani saat masyarakat membutuhkan pelayanan yang dapat dilimpahkan dari lurah kepada pejabat struktural dibawahnya. Kondisi ini

berbeda ketika status Kelurahan Dadaprejo masih menjadi desa, dimana dulu hal ini hanya dibebankan kepada kepala desa tanpa ada pelimpahan wewenang yang jelas dalam mengatur pembagian wewenang.

d. Kesopanan dan Keramahan

Kepuasan dalam pelayanan adalah merupakan salah satu sifat penting yang harus dimiliki oleh kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh para perangkat kelurahan adalah ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap ramah diperlukan karena agar masyarakat yang sedang dilayani dapat puas. Menurut Wibowo (2011) ramah adalah sikap santun terhadap semua orang agar orang lain merasakan dan perasaan senang saat bersama kita. Bersikap ramah dan baik ternyata belum cukup bagi pengusaha dan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Sikap dan perilaku dalam dunia bisnis juga menjadi salah satu faktor untuk mengembangkan dan memajukan usaha. Di Kelurahan Dadaprejo dalam memberikan pelayanan memiliki 5 slogan yaitu senyum, salam, sapa, santun, sopan. Slogan 5S diterapkan oleh seluruh pejabat struktural dan lurah dalam melayani masyarakat, sehingga tidak hanya sebatas melayani kepada konsumen namun ada unsur kekeluargaan yang menjadi kedekatan masyarakat dengan instansi pemerintah.

Menurut Wibowo (2011) bahwa adapun sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh pengusaha dan karyawan adalah sebagai berikut :

1) Sopan santun dan hormat

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan hendaknya selalu dengan sopan dan hormat. Dengan demikian, pelanggan juga akan menghormati pelayanan yang diberikan karyawan tersebut.

2) Gunakan norma-norma agama

Setiap agama memiliki aturan yang dapat digunakan untuk memberikan salam kepada orang lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Dadaprejo maka keramahan dan kesopanan yang ada di Kelurahan Dadaprejo belum dapat terlaksana secara maksimal walaupun di Kelurahan Dadaprejo dalam memberikan pelayanan memiliki 5 slogan yaitu senyum, salam, sapa, santun, sopan karena adanya SDM yang ada kurang memahami arti pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Slogan tersebut belum dapat sepenuhnya dapat diterapkan oleh seluruh pejabat struktural dikantor kelurahan dalam melayani masyarakat.

e. **Kemudahan dalam Mendapatkan Pelayanan**

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional.

Menurut Moenir (1998:47) pelayanan publik yang secara umum didambakan yaitu : (1) adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat. (2) memperoleh pelayanan

yang sewajarnya tanpa sindiran yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik alasan dinas atau untuk kesejahteraan. (3) mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama. (4) pelayanan yang jujur dan terus terang.

Penjelasan teoritis dari Moenir memberikan gambaran sebuah pelayanan publik yang ideal untuk melayani masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya sudah dapat diterapkan oleh Kelurahan Dadaprejo dalam melayani masyarakat seperti adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik terlihat dari alur mekanisme pelayanan di Kelurahan Dadaprejo memberikan yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan bagi masyarakat, serta memperoleh pelayanan yang sewajarnya dan mendapatkan perlakuan yang sama dimana menghasilkan pelayanan yang jujur dan terus terang.

Namun terlepas dari teori yang dikemukakan oleh Moenir, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan terkait alur mekanisme pelayanan yang digunakan di Kelurahan Dadaprejo masih dirasa perlu untuk ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih rentannya pemberian pelayanan publik dengan mengharuskan mendapat surat pengantar dari RT dan RW setempat untuk diteruskan ke kelurahan, bagaimana jika RT dan RW sakit atau berhalangan hadir, maka pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat terpenuhi.

f. **Kenyamanan dalam Memperoleh Pelayanan**

Perubahan status desa menjadi kelurahan masih belum berdampak pada kenyamanan dalam mendapat pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruang, tempat dan lain-lain. Kondisi lokasi, ruang, tempat dan lain-lain dalam pelayanan publik ini memang tidak jauh berbeda dengan kondisi masih berstatus desa.

Menurut Rahmasari (2012) definisi konvensional dari kualitas pelayanan biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti kinerja (*performance*), kehandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*easy of use*), estetika (*esthetics*), dan sebagainya. Lebih lanjut menurut Rahmasari (2012) kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Menurut Rahmasari (2012) setiap jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah tentu mempunyai kriteria kualitas pelayanan tersendiri. Hal ini tentu terkait erat dengan atribut pada masing-masing jenis pelayanan. Ciri-ciri atau atribut-atribut yang ada dalam kualitas tersebut menurut Tjiptono (1997) salah satunya adalah kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kondisi lokasi, ruang, tempat dan lain-lain dalam pelayanan publik masih sederhana. Kantor pelayanan publik berupa kantor kelurahan masih

belum lama dipindahkan lokasinya dari kantor desa yang terdahulu. Pemandangan tersebut mengakibatkan pembangunan yang belum maksimal sehingga membuat kenyamanan masih belum maksimal. Pihak kelurahan pun tetap memaksimalkan pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat dapat terpuaskan. Peningkatan kondisi lokasi, ruang, tempat dan lain-lain masih perlu dilakukan karena akan mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.

